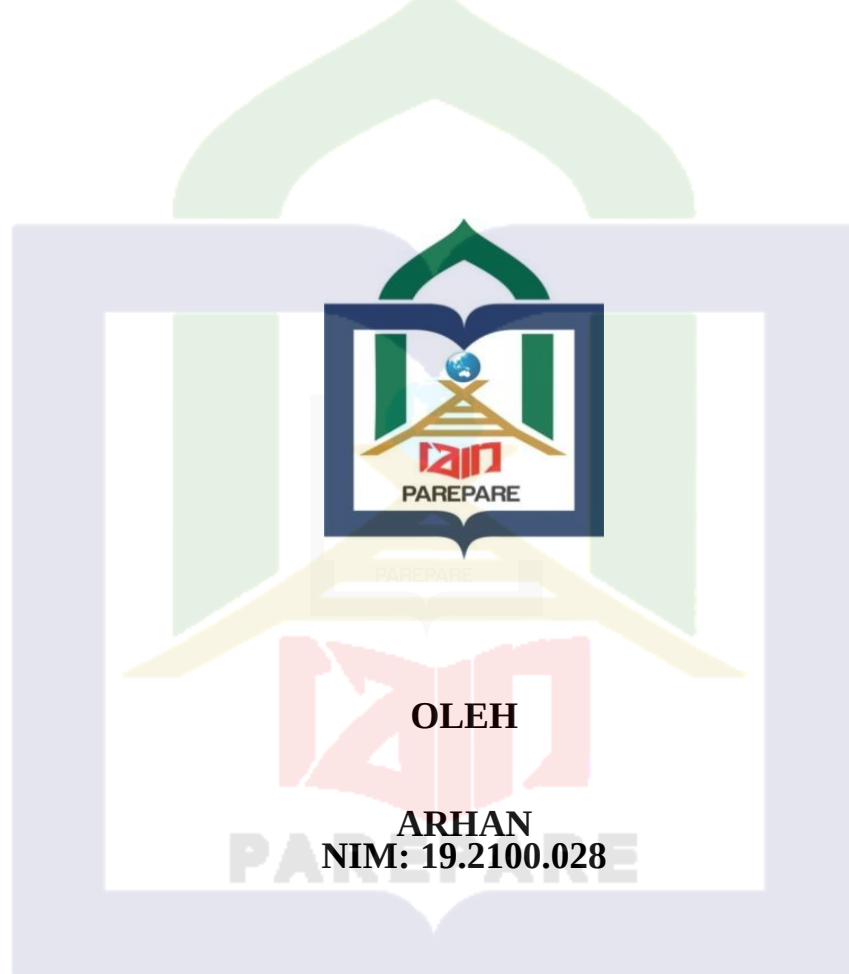


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK SETELAH
PERCERAIAN DI DESA BATETANGGA**



OLEH

ARHAN

NIM: 19.2100.028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK SETELAH
PERCERAIAN DI DESA BATETANGGA**



OLEH

**ARHAN
NIM: 19.2100.028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab
Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah
Perceraian Di Desa Batetangnga

Nama mahasiswa : Arhan

Nim : 19.2100.028

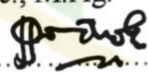
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing: SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 002 (... )

Pembimbing pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004 (... )

Mengetahui:



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Hj. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga

Nama Mahasiswa : Arhan

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.027

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam No. 964 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Hj. Sunuwati, LC., M.HI.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Iin Mutmainnah. M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Subaedah dan Ayahanda H. Arifin L, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, dan bapak Wahidin, M. HI atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Wahidin, M.HI, sebagai Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penelitian ini. Diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian semua sangat berharga dan telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan

kontribusinya teman-teman. Khususnya saudara Ahmad dan teman-teman yang ada di BTN Lauleng (Pondok Usman).

8. Ucapan terima kasih kepada semua informan atau informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan KKN atau KPM. Karena dengan perjalanan KKN ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan tak bisa peneliti lupakan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi semua.
10. Ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan PPL saya. Perjalanan PPL ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menjadi seorang mahasiswa, dan kalian telah membuat pengalaman ini menjadi luar biasa dan berharga bagi penulis.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman sekelas atau teman-teman yang pernah atau tidak pernah bertemu langsung dengan peneliti. Karena kalian kita bisa menjadi mahasiswa seutuhnya.

Penulis tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan baik dukuangan yang bersifat moril maupun dukungan emosional. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Desember 2024
29 Dzulqa'dah 1445 H

Penulis



ARHAN
19.2100.028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arhan

NIM : 19.2100.028

Tempat/Tgl Lahir : Kolaka, 10 Maret 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua
Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa
Batetangnga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2025
10 Rajab 1446 H

Penyusun,



ARHAN
19.2100.028

ABSTRAK

Arhan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga* (Dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak setelah perceraian di Desa Batetangnga berdasarkan perspektif hukum Islam. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk dalam memenuhi hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam, konsep hadhanah memberikan pedoman mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, dengan ayah berkewajiban menyediakan nafkah dan ibu bertanggung jawab pada aspek pengasuhan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis pustaka dan wawancara lapangan sebagai metode pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. prinsip hukum Islam, seperti Maqasid Syariah dan teori Hadhanah, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk aspek pendidikan. 2. Dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi, seperti konflik antara orang tua, kurangnya kesadaran hukum, dan kendala ekonomi. 3. Di Desa Batetangnga, peran orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pendidikan anak pasca perceraian sering kali tidak berjalan optimal. Anak-anak yang berada dalam situasi ini cenderung menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara emosional maupun dalam perkembangan pendidikan mereka. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya tanggung jawab mereka terhadap anak, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Dukungan dari lembaga pendidikan dan pemerintah setempat juga diperlukan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat dapat mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan pendidikan anak pasca perceraian.

Kata Kunci : Hukum Islam, pendidikan anak, perceraian, tanggung jawab orang tua, Maqasid Syariah, Hadhanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	1
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan	14
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Teori Maqasid Syariah.....	16
2. Teori Hadhanah.....	24
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	33

B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian	34
D.	Jenis Dan Sumber Data	34
E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	35
F.	Uji Keabsahan Data	36
G.	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Mengatur Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian.....	73
B.	Implementasi Tanggung Jawab Pendidikan Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Desa Batetangnga.....	39
C.	Tantangan Yang Dihadapi Orang Tua Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Pendidikan Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Batetangnga.....	52
BAB V PENUTUP.....		86
A.	Simpulan.....	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		44
BIODATA PENULIS.....		54

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul gambar	halaman
	Surat telah Penelitian dari desa	
	Surat ptsdpdm	
	Formulir pendaftaran surat meneliti	
	Surat penelitian dari kampus	
	Sk pembimbing skripsi	
	Dokumentasi penelitian	



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيِّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيِّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَيِّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang tidak diharapkan dalam keluarga, yaitu saat suami dan istri memutuskan untuk berpisah akibat beberapa penyebab, seperti masalah komunikasi yang buruk yang sering memicu pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.¹ Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga, kedua pihak harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, terutama dalam hal finansial, terutama jika mereka memiliki anak. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan merawat serta mendidik anak mereka hingga dewasa.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh semua orang tua, dan anak memiliki hak untuk memperoleh semua yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan mereka dengan baik. Hak-hak anak tidak hilang karena perceraian.² Dalam istilah agama Islam, perceraian disebut sebagai “talak” atau “furqah.” Talak berarti membuka atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai.³ Kedua istilah ini digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri. Dalam agama Islam, perkawinan dimaksudkan

¹ Janes Sinaga, Stepanus Pelawi, and Juita Lusiana Sinambela, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10: 1-11,” *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 1, no. 1 (2022): 6–15.

² Resty Humairah, “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

³ Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297. H 37.

untuk berlangsung selamanya, bukan untuk waktu tertentu. Agama Islam mendorong kekuatan dan ketahanan dalam ikatan perkawinan.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, bahkan setelah perceraian.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka. Sebaliknya, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, kewajiban untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak harus tetap dijalankan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi, meskipun orang tua mereka tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan. Hal ini mencerminkan komitmen hukum terhadap perlindungan anak dan pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak-anak mereka.⁵

Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 1 memuat nilai normatif-moralitas yakni menguatkan norma-norma dan pengamalan ibadah dalam agama yang diyakini. Pelaksanaan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan etika dan akhlakul karimah yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. di masa lalu.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45 mengatur hak dan

⁴ Rusdaya Basri and Rukiah Rukiah, "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 90–105. H 91.

⁵ Nuraviva Ramadhani, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–33.

⁶ Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)" (IAIN Parepare, 2022). H 3.

kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua wajib untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan jika orang tua sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berlangsung hingga anak menikah atau mampu mandiri.

Merawat dan memelihara anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua, yang sudah dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mementingkan keturunan. Saat orang tua masih bersatu dalam ikatan perkawinan, mereka biasanya merawat anak bersama. Namun, ketika terjadi perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, baik Undang-Undang maupun hukum Islam memberikan ketentuan dan konsep mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian.⁷

Dalam konteks ini, ayah memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah kepada anak. Ini berlaku karena hubungan nasab dan karena anak-anak cenderung belum mandiri dan membutuhkan dukungan finansial. Kewajiban ayah adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka. Pembiayaan nafkah pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan tersebut.

⁷ Titania Britney Angela Mandey, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah berdasarkan Al-Qur'an. Dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6, Allah Swt. Berfirman, Tafsir At-Talāq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُبَيِّنُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. At-Talāq [65]:7.⁸

Pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Allah berfirman, “Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka

⁸ Al-Quran Kementerian Agama RI, “Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah,” *Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2015.

perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidup-nya dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah.⁹ Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi.¹⁰

Jika istri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku.¹¹ Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Di sejumlah negara muslim, hak-hak perempuan yang dicerai telah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu

⁹ Rusdaya Basri, "Nikah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 234–64.

¹⁰ Mardhiyya Azhari and Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 213–32.

¹¹ Irfan Nugraha Mohammad, "PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.

Hadits Bukhari Nomor 2059

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَذَا أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [Urwah] dari [Aisyah radliallahu 'anha]; Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah saw.; “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?” Maka Beliau bersabda: “Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu”. [Bukhari]¹²

Hadis tersebut mengisahkan dialog antara Hindun, ibu dari Mu'awiyah, dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Hindun mengadu bahwa suaminya, Abu Sufyan, adalah seorang yang kikir, sehingga dia merasa perlu mengambil harta suaminya secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab dengan mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya, tetapi hanya dalam jumlah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, tanpa berlebihan atau mengakibatkan kerugian bagi suaminya.

Maksud dari hadis ini adalah bahwa seorang istri diperbolehkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya dan anak-anaknya jika suami tidak memberikan cukup, asalkan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dasar dan

¹² Hadis Imam Bukhari No: 2059 Kitab: JUAL BELI Bab: Orang yang memberlakukan urusan disetiap tempat sesuai dengan kebiasaan yang mereka kenal dengan dalam jual beli

kondisi keuangan suami. Hadis ini menekankan keadilan dan moderasi dalam mengambil hak yang diperlukan, menghindari pemborosan atau tindakan yang merugikan.

Memberi nafkah kepada anak-anak menjadi wajib bagi seorang ayah dengan memenuhi tiga syarat:

1. Anak tersebut fakir dan masih kecil.
2. Anak tersebut fakir dan lumpuh atau memiliki cacat fisik yang menghalangi untuk bekerja.
3. Anak tersebut fakir dan mengalami gangguan mental atau gila, sehingga tidak mampu mengurus diri sendiri.

Dengan demikian, hadis ini memberikan panduan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam konteks perceraian.¹³ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara anak-anak mereka Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga, termasuk aspek pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama mereka. Dengan demikian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian.¹⁴

¹³ Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Lex et Societatis* 5, no. 7 (2017). H 102.

¹⁴ Alfiya Ilfa, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt. G/2020/PA. Kds.)" (IAIN KUDUS, 2021).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat berbagai pasal yang mengatur kewajiban orang tua Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga, khususnya dalam Pasal 98 hingga Pasal 106. Namun, fokus pada pemeliharaan anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga hanya tertuju pada Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam KHI Pasal 105, dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah usia mumayyiz atau 12 tahun menjadi hak ibu. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya, dan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaannya. Konsep pemeliharaan anak ini melibatkan tanggung jawab orang tua untuk memonitor, memberikan perawatan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan anak dari orang tua. Tanggung jawab ini berlangsung hingga anak menjadi mandiri.

Di sisi lain, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian terbatas pada beberapa elemen. Salah satunya adalah kewajiban kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Seluruh biaya nafkah anak akan ditanggung oleh ayah. Dalam hal ini, perbedaan pandangan muncul dan menjadi penting untuk dijelaskan. Di Indonesia, umat Islam harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia mengikuti aturan hukum perkawinan seiring dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman nilai dalam kehidupan mereka.¹⁵

¹⁵ M Ali Rusdi, "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)," *Al- 'Adl* 9, no. 1 (2016): 37–56.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan dianalisis sejalan dengan perspektif Hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga. Kedua konsep ini memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda, baik dalam kerangka hukum Islam maupun Undang-undang. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menggambarkan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.¹⁶

Untuk menganalisis perbandingan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga, peneliti akan menggunakan teori hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta teori hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui perbandingan ini, peneliti berharap untuk lebih memahami konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga menurut kedua kerangka hukum tersebut.

Fakta di lapangan mengenai tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah perceraian di Desa Batetangnga menunjukkan realitas yang jauh dari kata ideal. Dalam banyak kasus, jika anak tinggal bersama ayahnya, ibu kandung cenderung tidak lagi terlibat atau peduli terhadap perkembangan dan pendidikan anak tersebut. Sebaliknya, jika anak memilih tinggal bersama ibunya, sering kali ayahnya mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut. Situasi ini mencerminkan

¹⁶ alyunda Marine Sukma, “Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” (IAIN Ponorogo, 2022).

kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap kewajiban orang tua yang seharusnya tetap berlanjut meskipun pernikahan mereka telah berakhir. Akibatnya, anak-anak yang berada dalam situasi ini sering kali menjadi korban dari konflik orang tua mereka, mengalami kekurangan perhatian dan dukungan yang sangat mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak, serta perlunya intervensi dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi pasca perceraian.

Perceraian, seperti yang tergambar dalam kasus di atas, bertentangan dengan tujuan utama dari pernikahan dalam Islam.¹⁷ Pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai kontrak perdata biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang tinggi. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami dan istri sebagai ikatan yang paling suci dan paling kokoh, yang diberi nama *mithaqan ghaliza* (perjanjian yang kokoh). Ikatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Namun, ketika perceraian terjadi, terutama jika tanggung jawab terhadap anak-anak diabaikan, esensi dari pernikahan sebagai bentuk ibadah dan perjanjian yang kokoh tersebut menjadi terdistorsi. Keadaan ini mencerminkan kegagalan untuk mempertahankan nilai-nilai suci pernikahan dan tanggung jawab bersama yang seharusnya dijunjung tinggi, menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam mendidik dan mengingatkan pasangan tentang

¹⁷ Dwi Arini Zubaidah, "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 126–52.

pentingnya menjaga komitmen mereka meskipun menghadapi tantangan dan perbedaan.¹⁸

Oleh karena itu maka alasan peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian di Desa Batetangnga” karena sangat penting untuk sejumlah alasan. Pertama, perceraian sering kali menimbulkan dampak yang signifikan terhadap anak, termasuk dalam aspek pendidikan mereka. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diatur dan dipraktikkan sesuai dengan hukum Islam setelah perceraian. Kedua, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi hukum Islam di masyarakat Desa Batetangnga, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam situasi perceraian. Ketiga, skripsi ini juga berpotensi memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan rekomendasi kebijakan atau pedoman bagi orang tua, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan pendidikan anak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademis tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menghadapi masalah serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menjalani penelitian lebih mendalam mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga”.

¹⁸ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya diantaranya:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab pendidikan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Batetangnga?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam di Desa Batetangnga?
3. Apa saja prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah di atas maka Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab pendidikan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Batetangnga.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam di Desa Batetangnga.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

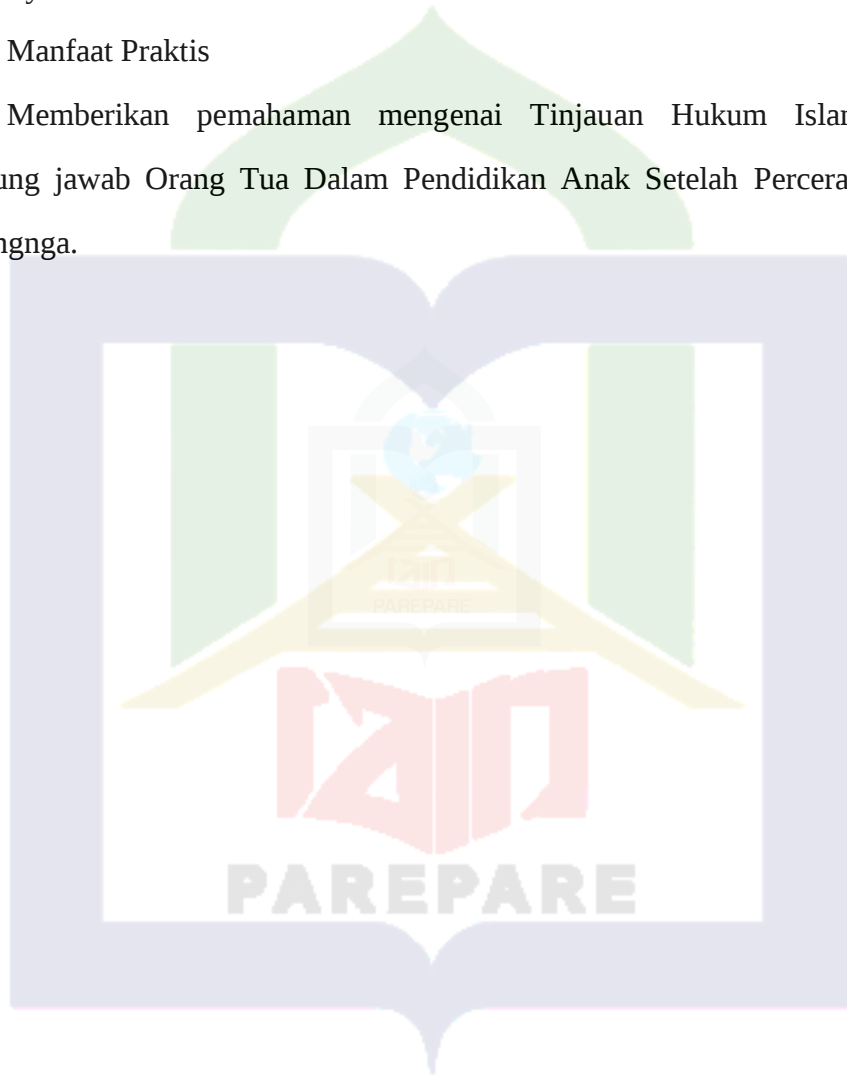
Kegunaan Penelitian dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut :

Penelitian Fatimawali yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Artinya metode = penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya.¹⁹ Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam objek penelitian namun berbeda dalam metode penelitian yang digunakan.

Penelitian Hasnatul Mahmudah yang berjudul : Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian

¹⁹ Fatimawali Fatimawali, Nurfauziah Mansyur, and Firdiansyah Alhabsyi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0, 2023.

hukum yuridis normatif, dimana penggalan sumber hukumnya dilakukan dengan sumber data sekunder yakni mengacu pada referensi kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku yang relevan, jurnal maupun sumber dari data online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, dimana penulis melakukan pengkajian dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai hak anak (hadhanah) yang diatur dalam regulasi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian diatas Hadhanah dalam perspektif Hukum Islam merupakan perintah langsung dari Allah dan RasulNya yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Perceraian orangtua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orangtua dalam melaksanakan tanggungjawabnya pada anak. Sehingga hadhanah dalam Hukum Islam adalah wajib. Adapun pelaksana hadhanah dalam fikih yang didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Hal ini menjadi semacam *consensus* karena ibu memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Sedangkan ayah dibebankan untuk menanggung biaya hadhanah secara ekonomi.²⁰

Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam metode penelitian yang digunakan namun berbeda dalam objek penelitian. Penelitian Umul Khair yang berjudul : Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bersifat

²⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.

Hasil penelitian terhadap judul Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan hasil wawancara dengan Desti Suryani sebagai pelaku perceraian tentang pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti adalah sebagai berikut:

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami isteri bernama Dodi dengan Desti Suryani berdasarkan pada putusan Pengadilan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009 dan diajukan oleh isteri (cerai gugat). Mengenai Hak asuh anak pada putusan Pengadilan Agama tersebut jatuh kepada Si Ibu, yang mana anak tersebut baru berusia 4 Tahun.²¹ Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam metode penelitian yang digunakan namun berbeda dalam objek penelitian.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. Teori Maqasid Syariah

Berbicara masalah *maqashid al-syariah* adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari

²¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.

pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi.²² Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

a. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah(Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).²³ Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Maqashid al-Syariah, atau tujuan-tujuan syariat, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang mengarahkan pemahaman kita tentang tujuan dan implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini memuat empat aspek penting yang secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh tentang

²² Dia Tri Caang, "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'ah," 2022. H 34.

²³ A Ummu Fauziyyah Syafruddin, "Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 49–66.

peran dan tujuan syariat dalam mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

1. Tujuan Awal Syariat: Kemaslahatan Dunia dan Akhirat

Aspek pertama dari maqashid al-syariah adalah bahwa syariat memiliki tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan, yaitu kesejahteraan dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat tidak hanya bertujuan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan secara legal, tetapi juga untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan, akal, agama, harta, dan keturunan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Syariat sebagai Sesuatu yang Harus Dipahami

Aspek kedua menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap syariat. Syariat tidak boleh dipahami secara sembarangan atau sepotong-sepotong, melainkan harus dipahami secara utuh dan komprehensif.²⁴ Pemahaman yang benar tentang syariat akan memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan tujuan-tujuan kemaslahatan yang diinginkan. Ini juga melibatkan pemahaman konteks sosial, budaya, dan kebutuhan zaman agar syariat dapat diterapkan dengan efektif dan relevan.

3. Syariat sebagai Hukum Taklif yang Harus Dilakukan

Aspek ketiga menggarisbawahi bahwa syariat merupakan hukum taklif, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam Islam, kewajiban ini mencakup perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁵ Kewajiban ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk mencapai

²⁴ Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Bumi Aksara, 2020).

²⁵ M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut* (Lentera Hati Group, 2017).

kepatuhan terhadap perintah agama serta untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan melaksanakan hukum taklif ini, individu tidak hanya memenuhi tanggung jawab agama tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Tujuan Syariat: Membawa Manusia di Bawah Naungan Hukum

Aspek keempat adalah bahwa tujuan akhir dari syariat adalah untuk membawa manusia di bawah naungan hukum yang adil dan seimbang. Syariat dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dan komunitas hidup dalam tatanan yang harmonis dan teratur, di mana hak dan kewajiban dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, syariat berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang menciptakan ketertiban sosial, perlindungan hak, dan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, maqashid al-syariah mencerminkan visi holistik dari hukum Islam, yang bertujuan tidak hanya untuk mengatur aspek-aspek legal kehidupan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehidupan manusia diatur dalam kerangka tujuan-tujuan kebaikan yang lebih luas, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.²⁶ Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-

²⁶ Syafruddin, "Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi."

hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan atau kesejahteraan umat terbagi dalam tiga tingkatan utama, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. Dharuriyat (kebutuhan primer atau darurat): Tingkatan ini mencakup hal-hal yang sangat mendasar dan esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini jika tidak terpenuhi dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta agama. Contoh dari kebutuhan dharuriyat meliputi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aspek-aspek ini harus dijaga agar kehidupan manusia tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariah.

2. Hajiyat (kebutuhan sekunder): Pada tingkatan ini, kebutuhan berfokus pada hal-hal yang memudahkan kehidupan manusia. Walaupun bukan merupakan kebutuhan darurat, pemenuhannya penting untuk menghindari kesulitan yang berlebihan. Kebutuhan hajiyat meliputi tindakan atau kebijakan yang memperlancar aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, yang tidak akan mengakibatkan kerusakan jika tidak terpenuhi, namun dapat menimbulkan kesulitan.

3. Tahsiniyat (kebutuhan tersier atau pelengkap): Ini adalah tingkatan kemaslahatan yang berfokus pada aspek-aspek yang memperindah dan memperbaiki kualitas hidup. Tahsiniyat meliputi hal-hal yang berhubungan dengan etika, moral, dan adat yang baik. Meskipun pemenuhannya tidak mendesak, tahsiniyat memberikan kesempurnaan dalam kehidupan manusia dan menjadi pelengkap untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya adalah bersikap sopan, menjaga kebersihan, serta

memperindah lingkungan sekitar. Ketiga tingkatan ini saling melengkapi dan membentuk kesatuan tujuan syariah dalam mencapai kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.

a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total . Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.²⁷ Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas.karena akal sangat ungen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidupseperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, hifdz mal,

²⁷ Yulies Tiena Masriani, “Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 19–33.

mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁸

b) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.²⁹ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c) Kebutuhan tahsiniyat

²⁸ Hannani Hannani, "MAQĀSHID AL-MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)," *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018): 22–29.

²⁹ Risti Nurmadiyah, "Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 237–56.

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.³⁰ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.³¹ Menurut Abd. Wahab Khallaf, dalam bidang ibadah, Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian, baik dari najis maupun hadas, serta kebersihan lingkungan. Islam juga menganjurkan berhias ketika akan ke masjid dan memperbanyak ibadah sunnah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Dalam bidang muamalat (hubungan sosial dan ekonomi), Islam melarang perilaku yang merugikan seperti boros, kikir, menaikkan harga secara tidak adil, serta tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

³¹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

2. Teori Hadhanah

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan “hadhanah.” Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.³² Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³³

Hadhanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a. Fukuha Hanafiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya dan lain-lainnya.³⁴ Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya cepat dapat tidur. Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan

³² Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h 131.

³³ Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³⁴ Sudirman, L., Sunuwati Sunuwati, and Muh Alim Fasie. "Dwangsom: Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21.2 (2023): 173-185.

sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum hadhanah disebutkan dalam Q.S. At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-tahrim [66]:6

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat

dan patuh melaksanakan perintah Allah.³⁵ Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا^{٣٥}

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. (Ṭ āhā/20: 132)

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ^{٣٦}

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat. (asy-Syu‘arā/26: 214)

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka.³⁶ Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya. Berdasarkan

³⁵ Adin Suryadin, Indah Maysela Azzahra, and Diningrum Citraningsih, “Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6,” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 103–13.

³⁶ Hasbullah Hasbullah, “Lingkungan Pendidikan Dalam Al-Qur’an Dan Hadis,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 13–26.

ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak. Hal ini berdasarkan pada QS. al-Nisa [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya ;

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep hukum Islam

Hukum adalah jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu, seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukum jamaknya ahkam.³⁷

Kehadiran manusia di bumi tentunya bukan tanpa sebab, di mana manusia mempunyai kewajiban sebagai pemakmur bumi dan khalifah. Kewajiban yang diemban tersebut memberikan ruang bagi manusia untuk mengembangkan dan membangun peradabannya dalam setiap aspek kehidupan guna mencapai tujuan memakmurkan bumi salah satunya dalam memutuskan suatu hukum. Oleh karena itu, dalam misi memakmurkan bumi yang diemban khilafah tentunya membutuhkan sistem hukum yang melahirkan tatanan hidup yang baik dan beradab.

Fitrah manusia juga sebagai makhluk sosial tentunya melahirkan berbagai macam konflik dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana dalam sejarah peradaban manusia pada masa awal, di mana konflik berdarah pernah terjadi pertama kali antara anak-anak nabi Adam a.s, yakni Qabil membunuh Habil dan dicatet sebagai

³⁷ Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018).

peristiwa pembunuhan pertama kali dalam sejarah dan hal tersebut tercatat dalam hukum sebagai istilah hukum pidana (jinayah). Kemudian ikatan pernikahan yang dilangsung antar anak-anak Nabi Adam a.s tersebut diistilahkan dengan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyyah*).

Hukum yang menjadi bagian dari kehidupan manusia tentulah harus mampu memiliki karakter yang adaptif, beragam mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang dibangun oleh pencetus atau pembuat hukum.³⁸ Dalam Islam misalnya, dalam hakikat hukum yang dibangun adalah Tuhan (Allah Swt.) adalah pembuat hukum sedangkan tugas manusia ialah menemukan hukum bukan sebagai pembuat hukum. Temuan-temuan hukum tersebut kemudian dirumuskan secara rasional oleh manusia sebagai perpanjangan tangan dari pembuat hukum tersebut.

Telah disepakati para ulama bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apapun bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad SAW. sebagai seorang rasul dan pemegang mukzijat al-Qur'an diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati

³⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023).

perintah Allah.ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah.³⁹

2. Konsep tanggung jawab orang tua

Konsep tanggung jawab orang tua merupakan fondasi penting dalam pembentukan generasi yang tangguh dan berkualitas. Orang tua bertanggung jawab tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan fisik anak-anak mereka, tetapi juga dalam memberikan pendidikan, bimbingan, dan contoh yang baik. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak, serta memberikan pengarahan moral dan etika yang kuat. Tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis, di mana mereka harus hadir secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan serta bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan yang sedang dilalui anak-anak.⁴⁰

Selain itu, tanggung jawab orang tua juga mencakup memberikan contoh perilaku yang positif dan membimbing anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan sikap anak-anak mereka terhadap dunia. Dengan memberikan teladan yang baik, mendukung pertumbuhan dan pembelajaran, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab, orang tua dapat memastikan bahwa anak-

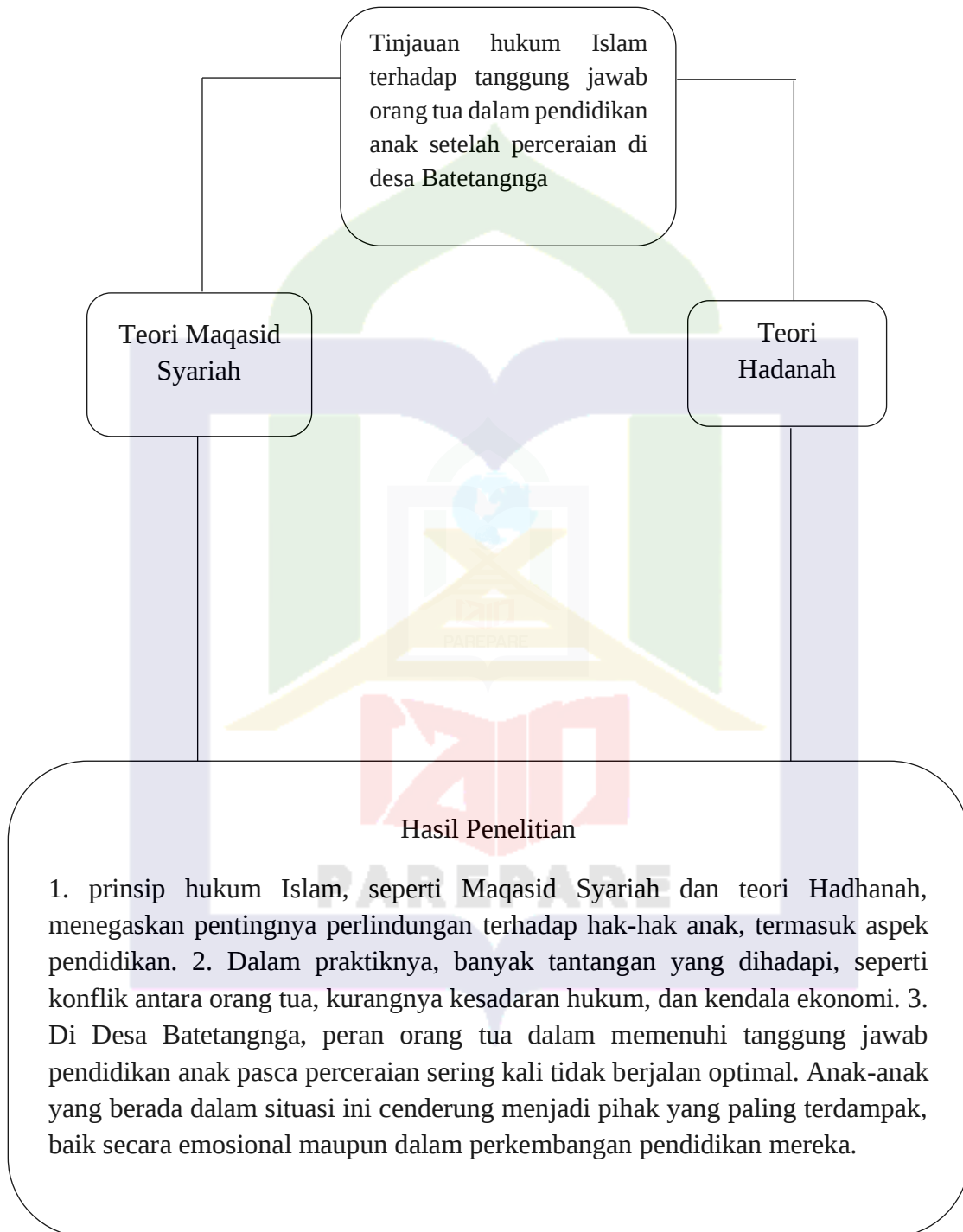
³⁹ Sugitanata, Karimullah, and Al Hamid.

⁴⁰ Dimas Pahlawanita Damayanti, "Model Dukungan Holistik Terhadap Pendidikan Anak Di Pondok Pesantren," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2121–28.

anak mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian adalah bagian integral dari sistem yang harus dijelaskan selama perjalanan penelitian. Hal ini sangat penting karena metode penelitian memandu langkah-langkah penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode penelitian adalah suatu pendekatan yang telah ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah yang sahih. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan skripsi ini, metode penelitian mencakup beragam aspek, yang meliputi:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disajikan dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan.⁴¹ Data yang menjadi fokus penelitian ini adalah informasi yang ditemukan dalam tulisan, pemikiran, dan pandangan dari tokoh dan pakar yang membahas topik penelitian. Dengan kata lain, peneliti akan menggali berbagai buku yang relevan dengan isu yang sedang diangkat, yaitu konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga perspektif hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada analisis sumber-sumber hukum utama. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan

⁴¹ Fitria Widiyani Roosinda, "Ninik Sri Lestari, AA Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa," *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Batetangnga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan dan bisa saja bertambah sesuai kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan inti sari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.⁴²

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada anak yang sedang menempuh jenjang pendidikan namun tak di nafkahi orangtua sebab perceraian orang tua

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan oleh penulis berasal dari literatur yang membahas konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. Sumber data ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Data Primer

Data dalam penelitian ini merujuk pada konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersama Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum Islam.

⁴² Fikri Fikri, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

Konsep ini menggambarkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak ini termasuk hak nafkah anak, hak pendidikan, hak akses ke layanan kesehatan, dan hak atas harta benda.

2. Sumber Data

Penulis merujuk pada berbagai bahan pustaka sebagai sumber data. Sumber data pustaka ini mencakup Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam. Data primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum terkait. Selain itu, sumber data sekunder berperan sebagai data pendukung yang akan dikombinasikan dengan data primer. Sumber data sekunder melibatkan bahan tertulis, arsip, buku-buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, artikel, skripsi, dan lainnya. Buku-buku yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian juga digunakan untuk mengembangkan wawasan.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam menjalankan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang telah diterapkan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan analisis dokumen-dokumen yang meliputi berbagai format, seperti dokumen tertulis, gambar, dan materi elektronik.⁴³ Dalam proses ini, peneliti telah mengumpulkan dan memeriksa beragam sumber dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dengan cara ini, penulis dapat memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan informasi yang sahih dan akurat untuk mendukung penelitian ini. Teknik

⁴³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

dokumentasi membantu menjelajahi aspek-aspek penting dari konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian sesuai dengan Undang-undang dan hukum Islam.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, teknik uji keabsahan data menjadi krusial untuk memastikan kevalidan dan keandalan temuan yang diperoleh. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah triangulasi, yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data, metode, atau peneliti untuk mengkonfirmasi temuan yang diperoleh.⁴⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau metode, tetapi diperkuat oleh bukti dari berbagai sumber yang berbeda.

Selain itu, teknik uji keabsahan data kualitatif juga mencakup refleksi diri dan pengakuan terhadap bias peneliti. Peneliti secara terbuka mempertimbangkan bagaimana latar belakang, keyakinan, dan pengalaman mereka dapat memengaruhi interpretasi data, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan lebih objektif dan mendalam. Selain itu, teknik uji keabsahan data kualitatif juga mencakup verifikasi oleh pihak luar atau pemeriksa independen. Dalam beberapa kasus, peneliti dapat meminta orang lain yang tidak terlibat dalam penelitian untuk meninjau data, analisis, dan interpretasi mereka. Ini membantu untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya dapat dipercaya oleh peneliti sendiri, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda. Dengan menerapkan teknik-teknik uji keabsahan data kualitatif ini, peneliti dapat meningkatkan

⁴⁴ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

kepercayaan pada temuan mereka, serta memperkuat argumentasi mereka dalam mendukung klaim dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan sistematisasi informasi dari sumber-sumber pustaka primer dan sekunder, dengan maksud mengorganisir data, menguraikannya, dan menyusunnya dalam kerangka tertentu untuk menarik kesimpulan.⁴⁵ Proses analisis data mencakup pencarian, pengumpulan, dan pengaturan bahan penelitian dengan tujuan menghasilkan pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru.

Teknik analisis data digunakan untuk mengekstrak data dari sumber kepustakaan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini kemudian dipilih untuk menentukan relevansinya dengan pembahasan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan rumusan permasalahan, dan dilakukan interpretasi isi data yang menjelaskan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, kesimpulan dapat diambil dari hasil analisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan data dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta hukum Islam, terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca

⁴⁵ H Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021).

perceraian. Dengan demikian, perbandingan antara data-data ini akan membantu menyimpulkan temuan yang relevan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Pendidikan Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Desa Batetangnga

Implementasi tanggung jawab pendidikan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Batetangnga merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika sosial dan emosional dalam keluarga. Setelah perceraian, kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi, meskipun hubungan pernikahan mereka telah berakhir. Namun, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat komunikasi antara mantan pasangan, serta dukungan lingkungan sosial turut memengaruhi sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan. Di Desa Batetangnga, pendekatan yang diterapkan oleh orang tua pasca perceraian menunjukkan variasi, mulai dari pembagian tanggung jawab secara formal melalui putusan hukum hingga pengaturan informal yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Studi terhadap implementasi ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana masyarakat lokal menghadapi tantangan dalam memastikan hak anak atas pendidikan tetap terjamin, meskipun keluarga mengalami disrupsi struktural.

Jawaban informan:

biasanya di bawa kerumah nenek dan persoalan yang tanggu biaya sekolah dari anak itu, klo bukan sm mamanya sama bapaknya, tergantung dari si anak dia nyaman nya dengan sama siapa.⁴⁶

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa implementasi tanggung jawab pendidikan anak di Desa Batetangnga pasca perceraian mencerminkan pengaruh faktor

⁴⁶ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

sosial dan kenyamanan anak. Informan menyebutkan bahwa anak yang tidak tinggal bersama ibu atau ayah sering kali dibawa ke rumah nenek, yang mungkin menjadi tempat alternatif bagi pengasuhan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga besar, seperti nenek, dapat berperan dalam memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak setelah perceraian orang tua.

Terkait dengan biaya pendidikan, informan menekankan bahwa beban ini sering kali menjadi masalah, terutama ketika anak tidak tinggal bersama salah satu orang tua. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban nafkah, termasuk biaya sekolah, dapat menjadi kompleks, tergantung pada siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus anak. Biasanya, pembagian tanggung jawab ini bergantung pada kenyamanan anak, yaitu anak cenderung tinggal dengan orang tua atau keluarga yang membuat mereka merasa lebih aman dan diterima.

Wawancara ini menggambarkan bahwa meskipun hukum Islam mengatur hak asuh, faktor kenyamanan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi tanggung jawab orang tua. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks perceraian, keluarga besar sering kali memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pengasuhan dan pendidikan anak.

6. adat dalam kampung pada dasar nya adalah melestarikan budaya" yang sudah lama untuk mengenang para pendahulu, baik dari segi bagaimana menjaga harga diri, harga diri keluarga, harta, dll. sehingga sangat lah berpengaruh yang adat istiadat terhadap keberlangsungan perceraian, yang jelas" akan merusak atau mengugurkan pada teori maqasidu syariah.⁴⁷

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa adat istiadat di Desa Batetangnga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi dan

⁴⁷ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

keberlangsungan perceraian, serta implikasinya terhadap pendidikan anak pasca perceraian. Informan menjelaskan bahwa adat dalam kampung sangat dijunjung tinggi sebagai cara untuk melestarikan budaya dan menghormati para pendahulu, yang mencakup menjaga harga diri keluarga, harta, dan kehormatan. Dalam konteks ini, perceraian sering kali dipandang sebagai sesuatu yang merusak harga diri keluarga, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perasaan malu dan stigma yang ditimbulkan oleh perceraian dapat menjadi faktor penghambat dalam penerimaan dan implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak pasca perceraian.

Lebih lanjut, informan juga menunjukkan bahwa adat istiadat yang mengutamakan kehormatan keluarga berpotensi bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah, yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Jika perceraian dianggap sebagai sesuatu yang merusak harga diri keluarga, maka ini bisa menghalangi orang tua untuk menjalankan kewajiban mereka dalam mendidik dan memberikan nafkah kepada anak. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kepentingan terbaik anak harus diutamakan, namun dalam beberapa kasus, tekanan sosial dari adat-istiadat lokal bisa mempengaruhi keputusan orang tua dalam memenuhi tanggung jawab mereka, terutama jika ada rasa malu atau konflik dengan norma sosial yang ada.

Wawancara ini mengungkapkan bahwa adat istiadat di Desa Batetangnga, meskipun berfungsi untuk melestarikan budaya dan menjaga kehormatan keluarga, dapat berkontribusi pada tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian. Hal ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai lokal yang menghargai kehormatan keluarga dan prinsip Maqasid Syariah yang mengedepankan kemaslahatan anak.

klo malah pandangan masih masih orng beda"dalam melihat sesuatu yang terjadi, kadang di arahkan ke negati dan positif.⁴⁸

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa pandangan masyarakat di Desa Batetangnga terhadap peran orang tua dalam pendidikan anak setelah perceraian sangat bervariasi, tergantung pada individu dan konteks sosial masing-masing. Informan menjelaskan bahwa masyarakat sering kali melihat peristiwa perceraian dengan perspektif yang berbeda-beda, ada yang melihatnya dari sisi negatif dan ada pula yang melihatnya dari sisi positif. Pandangan negatif biasanya berkaitan dengan stigma sosial yang melekat pada perceraian, yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap keluarga yang bercerai, serta persepsi terhadap kemampuan orang tua dalam mendidik anak pasca perceraian. Sementara itu, pandangan positif mungkin lebih menekankan pada pemahaman bahwa perceraian bisa menjadi solusi untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat, dengan harapan bahwa anak-anak dapat tumbuh lebih baik dalam lingkungan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam masyarakat terkait penerimaan perceraian, yang juga berpengaruh pada cara orang tua melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak. Jika pandangan masyarakat cenderung negatif terhadap perceraian, orang tua mungkin merasa lebih tertekan atau tidak didukung dalam menjalankan kewajibannya, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesejahteraan anak. Sebaliknya, pandangan positif dapat memberikan dukungan sosial yang lebih besar bagi orang tua, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan anak tanpa terbebani oleh stigma.

⁴⁸ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

Wawancara ini mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perceraian sangat mempengaruhi bagaimana orang tua mengelola tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak, serta bagaimana masyarakat secara keseluruhan melihat peran orang tua pasca perceraian. Adanya perbedaan pandangan ini menyoroti pentingnya upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Maqasid Syariah.

menurut saya harusnya ada sembari membantu untuk tidak minder dengan teman-nya yang bukan korban perceraian.⁴⁹

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa informan mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan dukungan emosional kepada anak-anak yang menjadi korban perceraian, agar mereka tidak merasa minder atau terasingkan dari teman-teman mereka yang berasal dari keluarga utuh. Menurut informan, selain memenuhi kebutuhan materi dan pendidikan, orang tua dan masyarakat juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis anak-anak tersebut. Hal ini bertujuan agar anak-anak tersebut merasa diterima dan tidak merasa berbeda dari teman-temannya, meskipun mereka berasal dari keluarga yang bercerai.

Pentingnya dukungan sosial dalam bentuk penerimaan dan kasih sayang ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan fisik anak, tetapi juga emosional dan sosial mereka. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana

⁴⁹ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

anak-anak yang orang tuanya bercerai dapat berkembang tanpa rasa malu atau stigma. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak ini dapat tetap memiliki rasa percaya diri dan menjalani pendidikan dengan baik.

Wawancara ini mengungkapkan bahwa untuk mendukung anak-anak pasca perceraian, selain memenuhi kebutuhan material dan pendidikan, penting juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan tidak memperburuk kondisi psikologis mereka. Pendekatan ini akan membantu anak-anak merasa lebih nyaman dan tidak minder dengan status keluarga mereka, sehingga dapat berkembang dengan optimal dalam segala aspek kehidupan.

kalo sy too sesuai pengalaman diri sendiri kalo banyak anaknya dan ada mii yang dewasa di bagi iii yang ikut ayah yang sudah dewasa dan yang ikut ibu yang masih bocil karna yang bocil masih mau di berikan kasi syang.⁵⁰

Berdasarkan wawancara, informan berbagi pengalaman pribadi mengenai pembagian tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian, yang dilihat dari perspektif usia dan kebutuhan emosional anak. Informan menjelaskan bahwa jika ada banyak anak dalam keluarga, pembagian tanggung jawab bisa berbeda-beda, tergantung pada usia dan kondisi anak. Anak-anak yang sudah dewasa cenderung memilih untuk tinggal dengan ayah, sementara anak-anak yang masih kecil atau “bocil” lebih memilih tinggal dengan ibu karena mereka masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih intens.

Penjelasan ini mencerminkan prinsip dalam teori hadhanah yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama bagi anak-anak yang lebih muda, terutama yang masih membutuhkan perlindungan dan perhatian emosional yang lebih besar. Ibu, dalam hal

⁵⁰ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

ini, dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang yang diperlukan oleh anak-anak yang masih kecil. Sementara itu, anak yang lebih besar dianggap sudah cukup mandiri dan dapat memilih untuk tinggal dengan ayah jika mereka merasa lebih nyaman atau membutuhkan bimbingan dari ayah dalam menjalani kehidupan dewasa.

Wawancara ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab pendidikan anak pasca perceraian tidak hanya bergantung pada faktor usia, tetapi juga pada kebutuhan emosional dan perkembangan masing-masing anak. Dengan demikian, pembagian ini memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan perhatian yang sesuai dengan tahap perkembangannya, yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional mereka.

Yaa kalo dari saya pribadi yang sy tau tidak ada ji.⁵¹

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa menurut pengetahuan mereka, dalam praktiknya tidak selalu ada pembagian yang tegas atau aturan formal mengenai siapa yang seharusnya mengasuh anak setelah perceraian, terutama terkait dengan pembagian antara ayah dan ibu berdasarkan usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pembagian tanggung jawab ini bisa lebih fleksibel dan bergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Meskipun hukum Islam dan beberapa teori, seperti *hadhanah*, memberikan panduan umum mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak pada usia tertentu, dalam banyak kasus, keputusan ini bisa sangat dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan preferensi anak-anak itu sendiri.

Fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kedekatan emosional antara anak dan orang tua, kemampuan orang tua dalam memberikan perhatian yang dibutuhkan anak, serta

kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam dan teori terkait, implementasinya bisa sangat bervariasi tergantung pada situasi konkret yang dihadapi setiap keluarga.

Wawancara ini menggambarkan bahwa pembagian tanggung jawab pendidikan anak pasca perceraian sering kali lebih bersifat praktis dan bergantung pada kebutuhan emosional dan sosial anak, serta hubungan antara orang tua dan anak, ketimbang aturan yang tegas atau kaku.

Yaaa wajib di didik lah karna anak adalah darah dagingnya.⁵²

Berdasarkan wawancara, informan menekankan bahwa pendidikan anak setelah perceraian adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua, mengingat anak adalah darah daging mereka. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, baik dari aspek materiil maupun emosional, meskipun orang tua telah bercerai. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti pangan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pendidikan, pengasuhan, dan pembentukan karakter anak yang baik.

Pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidik anaknya dengan kasih sayang, serta memberikan arahan dalam kehidupan mereka. Anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing agar tumbuh menjadi individu yang baik, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi pada masyarakat.

Wawancara ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak pasca perceraian, dengan menekankan bahwa meskipun hubungan antara orang tua

telah berakhir, kewajiban untuk memberikan pendidikan dan perhatian kepada anak tetap menjadi prioritas utama.

Tidak ada sama sekali kecuali pemerintah atau tokoh agama berkeluarga dengan yang bersangkutan.⁵³

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa tidak ada peran yang signifikan dari pemerintah atau tokoh agama dalam membantu orang tua dalam mendidik anak pasca perceraian, kecuali jika ada hubungan pribadi atau keluarga antara pihak tersebut dengan orang tua yang bersangkutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, dalam pandangan informan, peran pemerintah atau tokoh agama dalam konteks ini cenderung terbatas dan tidak begitu terlihat secara langsung dalam mendukung orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian.

Meskipun demikian, hal ini mungkin mencerminkan situasi sosial di Desa Batetangnga, di mana dukungan lebih banyak datang dari keluarga dan masyarakat sekitar daripada institusi formal seperti pemerintah atau tokoh agama. Idealnya, dalam banyak komunitas, peran pemerintah dan tokoh agama bisa menjadi penting dalam memberikan dukungan, baik secara hukum maupun moral, agar orang tua dapat lebih baik dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap anak-anak. Namun, pernyataan ini juga mencerminkan bahwa intervensi eksternal sering kali terbatas pada situasi-situasi tertentu, terutama yang melibatkan hubungan pribadi dengan pihak yang bersangkutan.

Wawancara ini mengungkapkan bahwa di beberapa komunitas, terutama di pedesaan, bantuan atau dukungan eksternal dalam pengasuhan anak pasca perceraian

⁵³ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

mungkin lebih sedikit, dan lebih bergantung pada peran keluarga dan masyarakat. Hal ini menyoroti pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung orang tua dalam mendidik anak, meskipun peran pemerintah dan tokoh agama seharusnya bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung kesejahteraan anak pasca perceraian.

Bagaimana biasanya pembagian tanggung jawab pendidikan anak dilakukan antara ayah dan ibu setelah perceraian di Desa Batetangnga?

Biasanya, ayah menyediakan biaya untuk sekolah dan kebutuhan lain, sementara ibu lebih banyak terlibat dalam pengasuhan dan pembimbingan sehari-hari.⁵⁴

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa di Desa Batetangnga, pembagian tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian biasanya mengikuti pola yang umum dalam banyak kasus. Ayah bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pendidikan dan memenuhi kebutuhan finansial lainnya, seperti kebutuhan sehari-hari anak dan biaya kesehatan. Sementara itu, ibu lebih banyak terlibat dalam pengasuhan anak secara langsung, serta dalam memberikan pembimbingan sehari-hari, termasuk dalam hal moral, agama, dan pengembangan pribadi anak.

Meskipun tanggung jawab ini dibagi, peran ibu sebagai pengasuh utama tetap dominan dalam kehidupan sehari-hari anak. Ibu bertugas untuk menjaga kestabilan emosional anak, memberikan kasih sayang, serta mendidik anak dalam hal nilai-nilai sosial dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembagian peran yang jelas, kedua orang tua tetap memiliki kontribusi penting dalam pendidikan anak, dengan peran ayah lebih terfokus pada aspek finansial, dan ibu pada pengasuhan dan pendidikan karakter

⁵⁴ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

Wawancara ini mencerminkan bagaimana masyarakat di Desa Batetangnga, meskipun telah mengalami perceraian, berusaha untuk memastikan anak tetap mendapat perhatian dan pendidikan yang baik, dengan pembagian peran yang saling melengkapi antara ayah dan ibu.

Apakah ada aturan adat atau kebiasaan di Desa Batetangnga yang memengaruhi implementasi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian?

Ya, ada kebiasaan adat yang bisa memengaruhi. Misalnya, keluarga besar sering ikut membantu dalam pengasuhan dan pendidikan anak.⁵⁵

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa di Desa Batetangnga terdapat kebiasaan adat yang memengaruhi implementasi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi adalah keterlibatan keluarga besar, seperti nenek, kakek, atau saudara-saudara dari orang tua, dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keluarga besar memiliki peran penting dalam mendukung orang tua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, terutama jika orang tua tidak dapat sepenuhnya terlibat karena alasan ekonomi atau masalah lainnya.

Kebiasaan ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Desa Batetangnga, ada rasa tanggung jawab bersama dalam mendukung perkembangan anak, khususnya dalam hal pendidikan dan pengasuhan. Meskipun orang tua bercerai, keluarga besar tetap memainkan peran penting dalam membantu anak merasa terlindungi dan mendapatkan pendidikan yang layak.

⁵⁵ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

Wawancara ini menegaskan bahwa dalam konteks budaya lokal, aturan adat atau kebiasaan dapat berperan sebagai bentuk dukungan tambahan bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak, sehingga anak tetap mendapatkan perhatian dan pendidikan yang cukup meskipun dalam situasi perceraian.

Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batetangnga tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak setelah perceraian?

Masyarakat biasanya menilai bahwa meskipun orang tua bercerai, mereka tetap harus bekerja sama demi kebaikan anak, terutama dalam pendidikan.⁵⁶

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Desa Batetangnga mengenai peran orang tua terhadap pendidikan anak setelah perceraian menekankan pentingnya kerjasama antara ayah dan ibu. Meskipun orang tua sudah bercerai, masyarakat berpendapat bahwa keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama demi kebaikan anak, terutama dalam hal pendidikan. Masyarakat percaya bahwa anak harus tetap mendapat perhatian dan dukungan dari kedua orang tua, meskipun mereka sudah berpisah.

Kerjasama ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pendidikan anak tidak terhambat dan anak tetap merasa didukung oleh kedua orang tua dalam menjalani proses belajar dan tumbuh kembangnya. Masyarakat di Desa Batetangnga umumnya menganggap bahwa perceraian tidak seharusnya mempengaruhi kualitas pendidikan atau kesejahteraan anak, dan mereka berharap orang tua tetap bisa berkomunikasi dan berkoordinasi demi kebaikan anak-anak mereka.

Wawancara ini menggambarkan bahwa di Desa Batetangnga, meskipun ada perceraian, masyarakat memiliki pandangan positif tentang pentingnya peran orang tua

⁵⁶ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

dalam mendidik anak dan berusaha menjaga keharmonisan demi kepentingan pendidikan anak.

Apakah pemerintah desa atau tokoh agama setempat memiliki peran dalam membantu orang tua memenuhi tanggung jawab pendidikan anak?

Tokoh agama dan pemerintah desa sering membantu dengan memberikan nasihat dan mendukung keluarga agar tetap fokus pada pendidikan anak-anak mereka.⁵⁷

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa tokoh agama dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu orang tua memenuhi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian. Mereka sering memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul setelah perceraian. Selain itu, tokoh agama dan pemerintah desa juga mendukung orang tua untuk tetap fokus pada pendidikan anak-anak mereka, meskipun dalam situasi yang sulit.

Tokoh agama memberikan panduan dari sisi ajaran agama, membantu orang tua memahami kewajiban mereka terhadap anak, serta memberikan motivasi agar mereka tidak menyerah dalam mendidik anak meskipun menghadapi kesulitan. Sementara itu, pemerintah desa berperan dalam menyediakan fasilitas atau program-program yang mendukung pendidikan anak, serta memberikan bantuan atau informasi mengenai hak-hak yang dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga yang terdampak perceraian.

Wawancara ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan pemerintah desa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak,

⁵⁷ Irwan, Santri Wustho Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Lumalan pada tanggal 29 Desember 2024.

dengan memberikan dukungan moral dan praktis kepada orang tua dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

B. Tantangan Yang Dihadapi Orang Tua Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Pendidikan Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Batetangnga

Tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam di Desa Batetangnga mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan emosional. Dalam hukum Islam, tanggung jawab pendidikan anak merupakan kewajiban yang tidak terputus meskipun ikatan pernikahan telah berakhir, dengan prinsip bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, termasuk pendidikan. Namun, di tingkat praktis, tantangan yang dihadapi dapat beragam, seperti keterbatasan ekonomi salah satu pihak, kurangnya komunikasi atau konflik antara mantan pasangan, hingga minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait nafkah dan pendidikan anak. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung atau stigma terhadap perceraian juga dapat memperumit pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks Desa Batetangnga, solusi atas tantangan ini sering kali membutuhkan pendekatan yang melibatkan mediasi, penyuluhan agama, serta dukungan komunitas untuk memastikan bahwa hak pendidikan anak tetap menjadi prioritas, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

menurut saya hambatan yang di alami bagi anak dari korba percerainya, masih di wilanya ekonomis.⁵⁸

⁵⁸ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara, informan mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga yang bercerai adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Terutama setelah perceraian, pembagian tanggung jawab finansial antara ayah dan ibu sering kali menjadi tantangan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak dan akses mereka terhadap pendidikan yang layak.

Faktor ekonomi yang terbatas juga dapat menambah tekanan psikologis bagi anak-anak, karena mereka mungkin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka atau merasa terasingkan dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berasal dari keluarga yang lebih stabil secara finansial. Dalam konteks ini, tantangan ekonomi bukan hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan dan pendidikan yang mereka terima.

Wawancara ini menunjukkan bahwa untuk mendukung anak-anak pasca perceraian, selain perhatian emosional dan kasih sayang, pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memadai sangat penting. Hal ini memperlihatkan perlunya dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak terkait, baik melalui kebijakan sosial yang mendukung keluarga pasca perceraian, maupun melalui upaya orang tua untuk bekerja sama demi kesejahteraan anak.

kondisi sosialnya tentunya, masih di wilaya ekonominya.⁵⁹

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anak pasca perceraian. Faktor

⁵⁹ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

ekonomi yang terbatas, seperti yang disebutkan sebelumnya, menjadi hambatan utama yang sering dihadapi oleh orang tua, yang kemudian mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Jika kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, maka orang tua mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, kondisi sosial juga mempengaruhi bagaimana anak-anak dari keluarga yang bercerai diterima dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut mungkin menghadapi stigma atau perasaan terisolasi dari teman-teman mereka yang berasal dari keluarga yang lebih utuh. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis anak dan juga memengaruhi prestasi mereka dalam pendidikan.

Wawancara ini menunjukkan bahwa baik faktor sosial maupun ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak-anak pasca perceraian. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan dukungan yang lebih besar, baik dalam bentuk kebijakan sosial maupun program pendidikan, agar anak-anak ini dapat memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka tanpa terbebani oleh hambatan sosial dan ekonomi.

kasus yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi antara ibu dan ayah sehingga anak menjadi terlantar.⁶⁰

Berdasarkan wawancara, informan mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar yang sering terjadi setelah perceraian adalah kurangnya komunikasi antara ibu dan ayah, yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak. Ketika komunikasi antara orang tua terhambat, terutama mengenai pengasuhan dan

⁶⁰ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

pendidikan anak, anak-anak bisa merasa terlantar dan kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tua. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam pembagian tanggung jawab, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pendidikan dan perkembangan anak.

Kurangnya komunikasi ini juga dapat memperburuk kondisi emosional anak, karena mereka mungkin merasa terabaikan atau bingung dengan keputusan dan tindakan orang tua yang tidak terkoordinasi dengan baik. Jika orang tua tidak mampu bekerja sama dan saling berkomunikasi dengan baik, anak-anak akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pendidikan maupun kebutuhan emosional.

Wawancara ini menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua pasca perceraian untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Tanpa komunikasi yang baik, anak-anak mungkin akan merasa bingung, terabaikan, dan kehilangan arah dalam proses pendidikan mereka. Oleh karena itu, memperbaiki komunikasi antara orang tua menjadi langkah penting dalam memastikan kesejahteraan anak setelah perceraian.

menurut saya sebelum nika haru khatam tentang bagaimana mencoba hidup tanpa orng tua dan belajar mandiri dll untuk demi keberlangsungan kedupan menolak perceraian.⁶¹

Berdasarkan wawancara, informan menyarankan bahwa sebelum menikah, sebaiknya seseorang sudah mempersiapkan diri dengan baik mengenai bagaimana hidup mandiri dan menghadapi kemungkinan untuk hidup tanpa orang tua, serta belajar

⁶¹ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Menurut informan, hal ini penting untuk mencegah perceraian dan memastikan bahwa setiap individu dalam pernikahan memiliki kesiapan emosional dan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan bersama.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang menekankan pentingnya pendidikan dan persiapan diri sebelum memasuki pernikahan, baik dari segi emosional, finansial, maupun kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mempersiapkan diri sejak dini, individu akan lebih siap menghadapi konflik dan perbedaan dalam pernikahan, serta mampu menjaga keharmonisan keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian yang berdampak pada anak-anak.

Wawancara ini menyoroti bahwa kesiapan mental dan kemampuan mandiri sangat penting dalam menjaga kelangsungan hubungan pernikahan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan anak-anak. Sebelum menikah, mempersiapkan diri untuk hidup mandiri dan belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan dapat menjadi langkah penting untuk mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang lebih stabil.

sangat berpengaruh, ketika di pahami apa itu maqasidu syariah.⁶²

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa pemahaman tentang Maqasid Syariah sangat berpengaruh dalam mengatur tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak pasca perceraian. Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,

⁶² Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

memberikan pedoman yang jelas bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam konteks perceraian, pemahaman yang baik tentang Maqasid Syariah dapat membantu orang tua memahami hak dan kewajiban mereka dalam melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif perceraian, serta menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak.

Informan mengungkapkan bahwa ketika prinsip-prinsip Maqasid Syariah diterapkan dengan baik, orang tua dapat lebih fokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam hal pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Dengan memahami bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, orang tua diharapkan dapat bekerja sama meskipun telah bercerai, untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perhatian yang layak.

Wawancara ini mengungkapkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang Maqasid Syariah memiliki pengaruh besar dalam bagaimana orang tua menjalankan tanggung jawab mereka pasca perceraian. Prinsip-prinsip ini dapat memberikan pedoman moral yang jelas, yang membantu orang tua untuk lebih bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak mereka, meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

tergantung ketika perceraian terjadi, tidak saling membawa luka.⁶³

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa keberhasilan dalam upaya kerja sama antara orang tua pasca perceraian sangat bergantung pada apakah perceraian tersebut terjadi tanpa menyisakan luka emosional yang mendalam di antara kedua pihak. Jika perceraian berlangsung dengan damai dan tanpa saling membawa

⁶³ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

perasaan sakit hati atau dendam, maka orang tua lebih mungkin untuk bekerja sama dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam situasi seperti ini, komunikasi dapat berjalan lebih lancar, dan keduanya bisa fokus pada kepentingan anak tanpa terbebani oleh perasaan negatif satu sama lain.

Namun, jika perceraian diwarnai oleh konflik dan luka emosional yang mendalam, maka upaya untuk bekerja sama menjadi lebih sulit. Rasa sakit hati atau dendam dapat menghalangi orang tua untuk berbicara dan bekerja bersama demi kesejahteraan anak, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang baik dan mengutamakan kepentingan anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Wawancara ini menyoroti bahwa dalam situasi pasca perceraian, kerja sama orang tua sangat dipengaruhi oleh dinamika emosional yang ada. Jika keduanya mampu mengatasi luka yang ada dan berfokus pada kesejahteraan anak, mereka lebih mungkin untuk berhasil bekerja sama dalam mendidik anak dan menjaga kestabilan hidupnya. kurang semangat dan merasa minder.⁶⁴

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali merasa kurang semangat dan cenderung merasa minder. Hal ini mungkin disebabkan oleh perasaan terisolasi atau perbedaan dengan teman-teman mereka yang berasal dari keluarga utuh. Stigma sosial atau perasaan bahwa mereka berbeda dapat mempengaruhi rasa percaya diri mereka, yang berdampak pada

⁶⁴ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

semangat dan motivasi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan.

Perasaan minder dan kurang semangat ini dapat membuat anak-anak merasa kurang dihargai atau tidak sebanding dengan teman-teman mereka yang tidak mengalami perceraian. Dampak psikologis ini bisa berlanjut dalam kehidupan sosial mereka, mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain, dan menghambat perkembangan pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak ini, baik dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat, untuk membantu mereka merasa lebih percaya diri dan tidak merasa terasingkan.

Wawancara ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap aspek psikologis anak-anak pasca perceraian, dengan memberikan mereka dukungan untuk mengatasi perasaan minder dan kurang semangat. Dukungan emosional yang positif dapat membantu anak-anak ini merasa diterima dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk dalam aspek pendidikan dan kehidupan sosial mereka.

Biasanya itu yaa minimnya ekonomi dari org tua.⁶⁵

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa salah satu kesulitan utama yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak setelah perceraian adalah minimnya ekonomi. Kondisi ekonomi yang terbatas seringkali mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Setelah perceraian, pembagian tanggung jawab finansial antara ayah dan ibu menjadi tantangan tersendiri, dan hal ini bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

⁶⁵ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Minimnya ekonomi juga dapat menghambat kemampuan anak untuk mengakses pendidikan yang layak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi masa depan mereka. Selain itu, faktor ekonomi yang terbatas dapat menambah tekanan psikologis bagi anak-anak, yang mungkin merasa kurang nyaman atau terasingkan dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Wawancara ini menggambarkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik setelah perceraian. Untuk itu, dukungan sosial dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga pasca perceraian sangat penting agar anak-anak dapat terus berkembang dengan baik meskipun menghadapi kesulitan ekonomi.

Ekonomi sangatlah berpengaruh kepada org tua dalam mendidik anaknya karna bisa jadi pendidikan anaknya akan terhalang setelah ortunya cerai.⁶⁶

Berdasarkan wawancara, informan menekankan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka setelah perceraian. Kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi penghalang utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan. Ketika orang tua bercerai, pembagian finansial yang tidak seimbang atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan nafkah dapat menghambat akses anak pada pendidikan yang layak, serta kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan perawatan.

Keterbatasan ekonomi ini juga dapat memengaruhi kualitas pengasuhan dan pendidikan yang diterima anak. Tanpa dukungan finansial yang cukup, anak-anak

⁶⁶ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

mungkin kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik di sekolah maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk perkembangan mereka. Hal ini juga dapat menambah tekanan emosional bagi anak, yang merasa terhambat dalam mencapai potensinya karena faktor ekonomi.

Wawancara ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan ekonomi yang stabil dalam mendukung pendidikan anak-anak pasca perceraian. Dengan adanya bantuan atau kebijakan yang mendukung orang tua dalam hal finansial, anak-anak dapat tetap melanjutkan pendidikan mereka dengan baik dan berkembang tanpa terbebani oleh masalah ekonomi keluarga.

Tentu ada karna anak akan merasa down ketika org tuanya cerai dan pada akhirnya anak ikut sama neneknya karna anak merasa org tuanya tidak mementingkan anaknya.⁶⁷

Berdasarkan wawancara, informan mengungkapkan bahwa perceraian orang tua memang dapat mempengaruhi kondisi emosional anak. Anak-anak yang mengalami perceraian sering kali merasa tertekan dan “down” karena mereka mungkin merasa diabaikan atau tidak dianggap penting oleh orang tua mereka. Perasaan ini bisa membuat anak merasa cemas, tidak dihargai, dan bingung dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka.

Sebagai akibatnya, beberapa anak mungkin merasa lebih nyaman tinggal bersama nenek atau keluarga lain yang memberikan rasa kasih sayang dan perhatian yang lebih. Perasaan bahwa orang tua tidak lagi memprioritaskan mereka sering kali menjadi alasan mengapa anak-anak memilih untuk tinggal bersama anggota keluarga

⁶⁷ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

lain, yang mereka anggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan

Wawancara ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak psikologis yang besar bagi anak-anak, terutama jika mereka merasa terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang cukup. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan memberikan kasih sayang yang konsisten kepada anak-anak mereka, meskipun setelah perceraian, agar anak-anak merasa dihargai dan tidak terabaikan.

Yaa hukum Islam hadir untuk memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua bahwa yang kalian lakukan itu semua salah yang malah menjadikan keluarga lebih hancur.⁶⁸

Berdasarkan wawancara, informan menegaskan bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua dan anak mengenai konsekuensi dari perceraian, yang sering kali dapat memperburuk keadaan keluarga jika tidak ditangani dengan bijaksana. Dalam pandangan informan, hukum Islam berperan untuk mengingatkan orang tua tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, meskipun setelah perceraian.

Menurut informan, hukum Islam memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya orang tua tetap berperan aktif dalam mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, meskipun sudah berpisah. Jika perceraian tidak ditangani dengan benar, hal ini bisa membawa dampak negatif yang lebih besar bagi anak-anak, seperti perasaan terabaikan atau bingung dengan perubahan yang terjadi dalam

⁶⁸ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

kehidupan mereka. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk mengingatkan dan memberikan solusi bagi keluarga agar tidak lebih hancur akibat perceraian.

Wawancara ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan arah yang jelas bagi orang tua dan anak-anak dalam menghadapi perceraian, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan mengurangi dampak negatif yang bisa timbul dari perpisahan tersebut.

Menurut kuu yaa orang tua harus paham maqsid syariah supaya gampang mendidik anaknya karna semua yang di jelaskan dalam maqsid syariah semuanya sejalan dengan kehidupan sehari-hari jadi kalo org tua TDK paham yaa tantangan dalam menghadapi anak itu banyak.⁶⁹

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa orang tua harus memahami Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah) agar dapat mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik. Menurut informan, Maqasid Syariah memberikan pedoman yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal menjaga kesejahteraan anak dan keluarga. Dengan memahami prinsip-prinsip Maqasid Syariah, orang tua akan lebih mudah dalam memenuhi hak-hak anak dan melaksanakan kewajiban mereka, termasuk dalam mendidik anak dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang.

Informan juga menambahkan bahwa jika orang tua tidak memahami Maqasid Syariah, maka mereka akan menghadapi banyak tantangan dalam mengasuh anak, terutama dalam situasi pasca perceraian. Tantangan ini bisa meliputi kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak, pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan

⁶⁹ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

kepentingan anak, atau bahkan konflik antara orang tua yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Oleh karena itu, pemahaman tentang Maqasid Syariah sangat penting agar orang tua bisa lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mendidik anak-anak mereka, serta menjaga keharmonisan keluarga meskipun setelah perceraian.

Wawancara ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang Maqasid Syariah menjadi salah satu kunci penting dalam membantu orang tua menjalankan peran mereka dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Sebelum saya menjawab pertanyaan ini sebenarnya lebih baik di tanyakan langsung sama org tua bukan sy tapi sy akan menjawab sesuai pengalaman yang sy alami, tergantung sebenarnya jika org tua memiliki kesadaran diri untuk mendidik anaknya pasti mereka tanggung jawab dan anak juga berperan dalam hal ini.⁷⁰

Berdasarkan wawancara, informan menyarankan bahwa untuk pertanyaan mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak pasca perceraian, sebaiknya langsung ditanyakan kepada orang tua yang bersangkutan, karena mereka lebih tahu tentang peran dan tanggung jawab mereka. Namun, informan juga memberikan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi, bahwa sejatinya keberhasilan dalam mendidik anak setelah perceraian sangat tergantung pada kesadaran diri orang tua.

Menurut informan, jika orang tua memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dan mendidik anak dengan baik, mereka akan tetap melaksanakan tugas tersebut meskipun dalam kondisi perceraian. Di sisi lain, anak juga memiliki peran penting

⁷⁰ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

dalam hal ini, karena mereka juga harus berpartisipasi dalam menjaga hubungan yang baik dengan kedua orang tua dan berusaha memahami situasi yang ada.

Wawancara ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak setelah perceraian sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan komitmen orang tua untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Selain itu, peran aktif anak dalam mendukung proses pendidikan dan pengasuhan juga menjadi faktor penting dalam memastikan anak dapat tumbuh dengan baik meskipun dalam situasi keluarga yang tidak utuh.

Sebetulnya anak akan susah dalam kondisi tersebut karna tidak ada yang mendukung mereka dalam menghadapi tantangan anaknya sehari" apalagi anaknya bocil lebih" yang dewasa, maka mereka akan selalu memikirkan org tuanya yang sudah cerai dan akhirnya tidak sang anak akan tidak terlalu memikirkan pendidikan nya sendiri karna kurang dukungan dari orang tua sendiri.⁷¹

Berdasarkan wawancara, informan mengungkapkan bahwa anak-anak, terutama yang masih kecil (bocil), sering kali mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan sehari-hari setelah perceraian orang tua mereka. Tanpa dukungan yang cukup dari orang tua, anak-anak menjadi lebih fokus pada perasaan mereka terkait perceraian dan cemas tentang kondisi keluarga yang berubah, daripada fokus pada pendidikan atau perkembangan mereka sendiri. Hal ini bisa menghambat mereka dalam belajar dan berkembang secara optimal.

Informan menambahkan bahwa bagi anak yang lebih dewasa, meskipun mereka mungkin lebih mampu mengelola perasaan dan mengatasi tantangan kehidupan, mereka tetap merasakan dampak dari kurangnya dukungan emosional dan perhatian

⁷¹ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

dari orang tua. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua, anak-anak menjadi lebih cemas dan kurang fokus pada pendidikan mereka.

Wawancara ini menekankan pentingnya dukungan emosional dari orang tua dalam membantu anak-anak mengatasi perasaan mereka pasca perceraian. Ketika anak merasa diterima dan didukung oleh orang tua, mereka akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, meskipun perceraian terjadi, orang tua tetap harus berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh kepada perkembangan anak-anak mereka.

Apa saja kesulitan yang biasanya dihadapi oleh orang tua di Desa Batetangnga dalam mendidik anak setelah perceraian?

Kesulitan umum termasuk masalah keuangan, waktu yang terbatas, dan kadang-kadang konflik antara orang tua yang bisa memengaruhi anak.⁷²

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa orang tua di Desa Batetangnga sering menghadapi beberapa kesulitan dalam mendidik anak setelah perceraian. Salah satu kesulitan utama adalah masalah keuangan, yang bisa mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Kondisi ekonomi yang terbatas menjadi tantangan besar, terutama bagi orang tua yang mungkin hanya bergantung pada satu sumber penghasilan setelah perceraian.

Selain itu, waktu yang terbatas juga menjadi kendala, karena banyak orang tua yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Keterbatasan waktu

⁷² Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

ini membuat orang tua kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak, baik dalam hal pendidikan formal maupun dalam aspek emosional.

Konflik antara orang tua yang bercerai juga sering memengaruhi proses pendidikan anak. Ketegangan atau komunikasi yang buruk antara orang tua dapat menciptakan ketidakstabilan bagi anak, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan pendidikan dan emosional mereka. Ketidakharmonisan ini sering kali membuat anak merasa tertekan dan bisa memengaruhi konsentrasi serta semangat belajar mereka.

Wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua di Desa Batetangnga berusaha untuk tetap memenuhi tanggung jawab pendidikan anak, mereka dihadapkan pada berbagai kesulitan yang perlu diatasi, baik dari segi finansial, waktu, maupun konflik antar orang tua.

Bagaimana kondisi ekonomi atau sosial memengaruhi kemampuan orang tua untuk mendidik anak setelah perceraian?

Jika ekonomi sulit, orang tua mungkin kesulitan membayar biaya pendidikan atau menyediakan kebutuhan lainnya untuk anak.⁷³

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat berdampak signifikan pada kemampuan orang tua untuk mendidik anak setelah perceraian. Jika orang tua mengalami kesulitan keuangan, mereka mungkin kesulitan untuk membayar biaya pendidikan anak, seperti biaya sekolah, buku, atau perlengkapan lainnya. Keterbatasan finansial juga dapat membatasi akses anak terhadap fasilitas pendidikan yang lebih baik atau kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk pengembangan diri.

⁷³ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Selain itu, kondisi sosial juga memengaruhi. Jika orang tua tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau komunitas, mereka mungkin merasa kesulitan untuk mengatasi tantangan dalam mendidik anak. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan setelah perceraian bisa membuat orang tua merasa terbebani, yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan perhatian yang bisa mereka berikan kepada anak.

Wawancara ini menyoroti betapa pentingnya stabilitas ekonomi dan dukungan sosial bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak, terutama setelah perceraian. Tanpa dukungan yang memadai, anak mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, yang bisa berdampak pada masa depan mereka.

Apakah ada konflik atau hambatan komunikasi antara orang tua yang memengaruhi pendidikan anak setelah perceraian?

Ya, konflik antara ayah dan ibu bisa membuat komunikasi sulit, yang pada akhirnya memengaruhi perhatian terhadap pendidikan anak.⁷⁴

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa konflik antara ayah dan ibu setelah perceraian dapat menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi pendidikan anak. Ketika orang tua tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau sering terlibat dalam perselisihan, anak sering kali menjadi korban dari ketegangan tersebut. Kurangnya koordinasi antara orang tua mengenai keputusan terkait pendidikan, seperti pemilihan sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, dapat menyebabkan kebingungan bagi anak dan mempengaruhi perkembangan mereka.

⁷⁴ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Selain itu, konflik ini dapat menciptakan ketidakstabilan emosional bagi anak, yang dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi mereka dalam belajar. Anak-anak mungkin merasa tertekan atau tidak aman karena ketegangan yang ada di rumah, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan pendidikan mereka. Komunikasi yang buruk antara orang tua juga bisa menghalangi kolaborasi yang diperlukan untuk mendukung anak dalam mencapai tujuannya.

Wawancara ini menggambarkan bagaimana pentingnya komunikasi yang baik dan kerjasama antara orang tua untuk mendukung pendidikan anak setelah perceraian. Tanpa komunikasi yang sehat, tantangan besar muncul yang dapat menghambat perkembangan pendidikan anak secara keseluruhan.

Bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan tersebut?

Hukum Islam mendorong orang tua untuk berdamai dan bekerja sama demi kebaikan anak, memastikan semua hak anak, termasuk pendidikan, terpenuhi.⁷⁵

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi orang tua setelah perceraian dengan mendorong keduanya untuk berdamai dan bekerja sama demi kebaikan anak. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, meskipun orang tua telah berpisah. Dalam perspektif Islam, meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal finansial, kasih sayang, maupun pendidikan.

Hukum Islam juga mengajarkan bahwa orang tua harus menjaga hubungan baik demi kepentingan anak, menghindari konflik yang bisa merugikan perkembangan

⁷⁵ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

anak. Dengan demikian, hukum Islam memberikan pedoman agar orang tua tetap dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam memberikan perhatian serta memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi, meskipun dalam situasi yang sulit.

Wawancara ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan solusi terhadap masalah yang timbul setelah perceraian, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dan kolaborasi demi kesejahteraan anak.

Bagaimana peran teori Maqasid Syariah dalam memberikan pedoman bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pendidikan anak pasca perceraian?

Teori Maqasid Syariah menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak, termasuk pendidikan, dan bisa menjadi pedoman bagi orang tua untuk tetap fokus pada kebutuhan anak meski menghadapi tantangan.⁷⁶

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa teori Maqasid Syariah berperan penting dalam memberikan pedoman bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pendidikan anak pasca perceraian. Maqasid Syariah, yang berfokus pada tujuan utama dalam menjaga kesejahteraan manusia, menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak, termasuk pendidikan mereka. Dalam konteks perceraian, teori ini mengajarkan orang tua untuk tetap fokus pada kepentingan anak, meskipun mereka sedang menghadapi kesulitan.

Teori Maqasid Syariah memberikan pedoman moral bagi orang tua untuk menjaga keseimbangan dalam hidup anak, memastikan mereka tetap mendapat pendidikan yang layak, serta perhatian yang cukup. Dengan prinsip menjaga kesejahteraan dan masa depan anak, orang tua dapat diarahkan untuk mengutamakan kebutuhan anak meskipun ada hambatan dari sisi ekonomi, sosial, atau emosional.

⁷⁶ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Wawancara ini menggambarkan bahwa Maqasid Syariah dapat menjadi panduan yang sangat relevan untuk membantu orang tua tetap fokus pada tujuan jangka panjang pendidikan anak, meskipun perceraian membawa tantangan besar dalam kehidupan mereka.

Apakah ada upaya dari orang tua untuk bekerja sama meskipun sudah bercerai demi pendidikan anak?

Banyak orang tua yang tetap bekerja sama, meski sudah bercerai, demi memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik.⁷⁷

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa banyak orang tua yang tetap berusaha bekerja sama meskipun sudah bercerai, demi memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik. Meskipun perceraian sering kali membawa ketegangan, banyak orang tua yang menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengatur berbagai hal terkait pendidikan anak, seperti biaya sekolah, pemilihan sekolah, dan mendukung anak secara emosional.

Upaya kerja sama ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan atau konflik, orang tua yang sadar akan tanggung jawabnya akan tetap berusaha demi kebaikan anak. Mereka memahami bahwa pendidikan adalah hak anak yang harus dipenuhi, dan dengan bekerja sama, mereka dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Wawancara ini menyoroti pentingnya kerja sama antar orang tua, meskipun sudah bercerai, dalam menjaga fokus pada pendidikan anak dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk berkembang.

⁷⁷ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

Bagaimana anak-anak di Desa Batetangnga merespons kondisi pendidikan mereka setelah perceraian orang tua?

Anak-anak mungkin merasa bingung atau cemas pada awalnya, tetapi dengan dukungan dari kedua orang tua dan lingkungan sekitar, mereka biasanya dapat menyesuaikan diri dan terus berprestasi dalam pendidikan.⁷⁸

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa anak-anak di Desa Batetangnga mungkin merasa bingung atau cemas pada awalnya setelah perceraian orang tua. Perasaan ini bisa muncul karena ketidakpastian dan perubahan besar dalam hidup mereka. Namun, dengan dukungan dari kedua orang tua yang tetap bekerja sama meskipun sudah bercerai, serta dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar dan masyarakat, anak-anak biasanya dapat menyesuaikan diri.

Anak-anak yang merasa didukung secara emosional dan memiliki akses yang memadai untuk pendidikan akan lebih mampu untuk terus berprestasi. Meskipun menghadapi tantangan, mereka tetap memiliki peluang untuk berkembang jika kebutuhan pendidikan mereka dipenuhi dan mereka merasa aman dalam lingkungan yang mendukung.

Wawancara ini menggambarkan bahwa meskipun perceraian bisa menimbulkan kebingungan atau kecemasan pada anak-anak, dengan dukungan yang cukup, mereka dapat beradaptasi dan tetap fokus pada pendidikan mereka. Dukungan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat berperan penting dalam membantu anak-anak menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka.

⁷⁸ Zahir, Santri MA-PK Al risalah Batetangnga, wawancara di Dusun Kanang pada tanggal 30 Desember 2024.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Mengatur Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian

Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hal ini didasarkan pada konsep keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral serta finansial. Islam menegaskan bahwa hak pendidikan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, dengan ayah bertanggung jawab secara finansial dan ibu sebagai pengasuh utama, kecuali ada ketentuan lain yang lebih maslahat bagi anak. Prinsip nafkah (kewajiban memberi nafkah), hadhanah (pengasuhan), serta maslahah mursalah (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi dasar utama dalam mengatur tanggung jawab ini. Dengan demikian, meskipun orang tua berpisah, kewajiban mereka dalam mendidik dan membimbing anak tidak terputus, sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?

Adapun yang saya ketahui, pada dasarnya islam hadir sebagai rahmatan lil alama, lalu mengenai tanggu jawab orng tua terhadap anak setelah dari percerainya, ya tentunya masih masih dari dua pihak ini masih memiliki hak, dan kewajiban untuk menafkahi, memberikan rasa kasih sayang, dan rasa kepedulian baik secara materil maupun non materil.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa prinsip-prinsip hukum Islam menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlanjut meskipun terjadi perceraian. Informan memahami bahwa Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin memberikan pedoman bagi orang tua agar tetap menjalankan kewajibannya dalam

⁷⁹ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

memberikan nafkah, kasih sayang, dan kepedulian, baik secara material maupun non-material. Hal ini sejalan dengan konsep nafkah dan hadhanah dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa kebutuhan anak harus tetap terpenuhi oleh kedua orang tua, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama. Pemahaman informan mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga pascaperceraian.

pada dasarnya setelah dari perceraian, peran dari ayah, dan ibu, masih tetap sama masih memberikan kasih sayangnya sebagai ayah ke anaknya dan begitupun ibu ke anaknya harus juga memberikan rasa kasih sayang.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa prinsip hukum Islam menegaskan bahwa peran orang tua terhadap anak tidak hilang meskipun terjadi perceraian. Informan menyatakan bahwa ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya setelah berpisah. Hal ini sejalan dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa pengasuhan anak harus tetap berjalan demi kesejahteraan dan perkembangan emosionalnya. Perceraian hanya mengubah status hubungan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Dalam perspektif Islam, baik ayah maupun ibu harus tetap hadir dalam kehidupan anak, meskipun mereka tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Kasih sayang yang diberikan tidak hanya bersifat emosional tetapi juga mencakup perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak secara material dan spiritual. Jika salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab ini, maka dapat berdampak pada

⁸⁰ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam mengharuskan kedua orang tua untuk tetap bekerja sama dalam mendidik dan membesarkan anak mereka pascaperceraian.

Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan bahwa pemahaman informan selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Meskipun perceraian terjadi, orang tua tetap memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka, guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak tetap optimal di bawah bimbingan dan pengasuhan yang seimbang.

berkenaan dengan itu, dalam konteks maqasid syariah maka, dari lima poin yang harus di jaga, salah satu dari lima itu menyoal tentang menjaga keturunan,⁸¹

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa teori Maqasid Syariah memiliki relevansi yang kuat dalam pengaturan tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian. Informan mengaitkan prinsip Maqasid Syariah dengan konsep menjaga keturunan (hifz al-nasl), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah. Dalam konteks ini, Islam menekankan bahwa pendidikan anak harus tetap terjamin meskipun orang tua telah berpisah, karena pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keturunan agar tetap berada dalam koridor moral dan nilai-nilai Islam.

⁸¹ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

Selain hifz al-nasl, prinsip lain dalam Maqasid Syariah juga mendukung pengaturan tanggung jawab pendidikan anak pascaperceraian. Prinsip menjaga agama (hifz al-din) menekankan bahwa anak harus dididik dengan nilai-nilai keislaman agar tetap berpegang pada ajaran yang benar. Prinsip menjaga akal (hifz al-aql) menegaskan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelektual anak, sementara menjaga jiwa (hifz al-nafs) berkaitan dengan perlindungan emosional dan psikologis anak setelah perceraian.

Dengan demikian, teori Maqasid Syariah memberikan landasan kuat bagi kewajiban orang tua dalam mendidik anak pascaperceraian. Meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, tanggung jawab untuk memastikan anak tumbuh dengan pendidikan yang baik tetap melekat pada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, termasuk dalam memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga demi masa depannya.

yang saya pahami teori tersebut adalah, orang tua ibu dan anak masing-masing memiliki rasa tanggung jawab, baik secara tertulis maupun non tertulis.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa teori hadhanah dalam Islam menegaskan adanya hak dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, baik secara tertulis maupun non-tertulis. Hadhanah, yang berarti pengasuhan, mencakup tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan, bimbingan moral, dan kasih sayang. Dalam konteks ini, ibu memiliki peran utama dalam merawat dan mendidik anak secara emosional, sementara ayah bertanggung

⁸² Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

jawab dalam memberikan nafkah dan memastikan pendidikan anak berjalan dengan baik.

Hak-hak anak dalam teori hadhanah mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bimbingan agama, serta perhatian dan perlindungan dari kedua orang tua. Sementara itu, kewajiban orang tua meliputi memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memenuhi kebutuhan materi dan spiritual anak, serta menjaga kesejahteraan emosional mereka pascaperceraian.

Selain itu, hadhanah tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis dalam hukum Islam, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral yang tidak tertulis. Orang tua harus tetap berperan aktif dalam perkembangan anak, meskipun sudah tidak lagi hidup bersama. Oleh karena itu, teori hadhanah menegaskan bahwa perceraian tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan adanya prinsip ini, Islam memastikan bahwa anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan mendapatkan hak-haknya secara adil, meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga.

Wajib nafkah, (makannya, pendidikan nya kesehatannya dan perlindungan nya).⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa kewajiban nafkah bagi anak setelah perceraian mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dalam hukum Islam, tanggung jawab ini terutama dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga, meskipun dalam kondisi

⁸³ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

tertentu ibu juga dapat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan anak. Pemahaman informan sejalan dengan prinsip nafkah dalam Islam, yang menegaskan bahwa anak tetap berhak mendapatkan dukungan finansial dan moral dari kedua orang tuanya, meskipun mereka telah berpisah.

Kewajiban memberikan pendidikan merupakan aspek penting dalam nafkah, karena pendidikan yang baik akan membentuk masa depan anak yang lebih cerah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Jika salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab ini, maka dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam dan teori hadhanah, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban bersama untuk memastikan anak mendapatkan nafkah yang layak demi kesejahteraan dan masa depannya.

Kalo ibu itu lebih bertanggung jawab dalam membentuk moralnya semacam kasih sayang dll. Kalo ayah dia lebih mendidik dalam kehidupan sehari-harinya seperti sholat dll.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa peran ibu dan ayah dalam pendidikan anak setelah perceraian memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Informan menekankan bahwa ibu lebih bertanggung jawab dalam membentuk moral anak, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan emosional. Hal ini sesuai dengan konsep hadhanah dalam Islam, yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, terutama dalam fase awal kehidupan anak.

⁸⁴ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

Kasih sayang dan perhatian seorang ibu berperan penting dalam membentuk karakter, empati, dan kepribadian anak yang baik.

Di sisi lain, peran ayah lebih dominan dalam mendidik anak terkait kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek ibadah seperti shalat, serta pembentukan disiplin dan kemandirian. Dalam Islam, ayah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang harus membimbing anak dalam menjalankan ajaran agama dan menyiapkan mereka menghadapi kehidupan. Kombinasi peran ibu dan ayah ini menunjukkan keseimbangan dalam pendidikan anak, di mana ibu membentuk aspek emosional dan moral, sementara ayah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, wawancara ini menguatkan pemahaman bahwa meskipun orang tua telah berpisah, keduanya tetap memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Islam menekankan bahwa pendidikan anak harus tetap berjalan dengan keseimbangan antara kasih sayang, nilai moral, dan ajaran agama agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik dan siap menghadapi kehidupan.

yaa kalo secara agama setelah anak setelah tamyiz atau balik berumur 12 tahun di suruh memilih siapa yang dia ikuti ibu atau ayah tapi secara hukum negara yaa ada namanya hak asuh anak siapa yang menang.⁸⁵

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa informan menjelaskan dua perspektif yang berbeda terkait hak asuh anak setelah usia tertentu, yaitu pandangan agama dan pandangan hukum negara. Dalam konteks agama, setelah anak mencapai usia tamyiz atau sekitar 7 tahun, dan terutama setelah mencapai usia 12 tahun, anak

⁸⁵ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

diberi kebebasan untuk memilih orang tua mana yang ingin mereka ikuti, baik ibu atau ayah. Hal ini sesuai dengan prinsip hadhanah dalam Islam, di mana pada usia tersebut anak dianggap sudah mampu menentukan pilihan berdasarkan kemampuan mereka untuk membedakan mana yang terbaik untuk mereka.

Namun, secara hukum negara, hak asuh anak setelah perceraian biasanya diatur dengan lebih tegas, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam banyak kasus, keputusan mengenai hak asuh anak diputuskan melalui pengadilan, di mana hakim akan memutuskan siapa yang lebih layak untuk memiliki hak asuh berdasarkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan anak dan kemampuan orang tua untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan anak.

Dengan demikian, wawancara ini menggambarkan adanya perbedaan antara prinsip agama dan hukum negara dalam mengatur hak asuh anak. Meskipun anak diberi hak untuk memilih orang tua setelah usia tertentu dalam pandangan agama, keputusan hukum negara lebih mengutamakan faktor objektif dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang kompleks tentang bagaimana hak asuh dan pendidikan anak diatur setelah perceraian.

Teori yang ku tau too kalo anak belum tamyiz pada umumnya anak harus tinggal sama ibu karna lebih Banyak memberi kasih sayang. Kalo sudah mii tamyiz bisa mi ke ayah.⁸⁶

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa informan mengungkapkan pemahaman mengenai teori hadhanah dalam Islam yang mengatur hak asuh anak berdasarkan usia dan kemampuan anak dalam membedakan pilihan. Menurut

⁸⁶ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

informan, anak yang belum mencapai usia tamyiz atau sekitar 7 tahun pada umumnya lebih baik tinggal bersama ibu, karena pada usia ini ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih intens. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama pada masa-masa awal kehidupan anak, di mana kasih sayang, pemeliharaan emosional, dan perhatian ibu sangat penting dalam perkembangan anak.

Namun, ketika anak sudah mencapai usia tamyiz, yaitu saat mereka mulai dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta mampu membuat keputusan sederhana, mereka diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua, dalam hal ini bisa saja ayah. Pada usia ini, anak dianggap cukup matang untuk mempertimbangkan pilihan tempat tinggalnya berdasarkan kebutuhan dan kondisi mereka, meskipun hukum Islam tetap menekankan pentingnya kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa teori hadhanah memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian hak asuh berdasarkan usia dan perkembangan anak. Pada usia yang lebih muda, ibu memiliki peran yang dominan dalam pengasuhan, sementara setelah anak mencapai usia tamyiz, ayah juga berhak untuk mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan, sesuai dengan kebutuhan dan kematangan anak dalam membuat keputusan.

Pertanyaan Apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian

Hukum Islam menegaskan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Ayah bertanggung jawab atas

kebutuhan finansial, termasuk pendidikan, sementara ibu biasanya mengasuh anak sehari-hari, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan.⁸⁷

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, meskipun orang tua bercerai, keduanya tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, termasuk kebutuhan finansial seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sementara itu, ibu biasanya memiliki peran utama dalam mengasuh anak secara sehari-hari, memberikan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan emosional anak.

Namun, jika ada keputusan lain dari pengadilan yang menetapkan hak asuh anak, maka pengaturan tanggung jawab ini bisa berbeda. Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta kemampuan masing-masing orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi materi maupun emosional.

Wawancara ini menggarisbawahi bahwa meskipun perceraian mengubah dinamika keluarga, hukum Islam tetap memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian tanggung jawab orang tua terhadap anak, untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian.

Bagaimana hukum Islam menjelaskan peran ayah dan ibu dalam mendidik anak setelah perceraian?

Ayah wajib memberikan nafkah dan memastikan anak mendapat pendidikan yang baik. Ibu, sebagai pengasuh utama, bertugas membesarkan dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek moral dan agama.⁸⁸

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak setelah perceraian tetap terpisah, sesuai

⁸⁷ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

⁸⁸

dengan kewajiban masing-masing. Ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk dalam hal pendidikan dan kebutuhan lainnya. Tanggung jawab ayah lebih kepada aspek finansial dan memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, ibu, sebagai pengasuh utama, memiliki peran dalam mendidik anak secara langsung, khususnya dalam aspek moral dan agama. Ibu bertanggung jawab dalam membesarkan anak, memberikan kasih sayang, serta mengajarkan nilai-nilai agama dan sosial yang akan membentuk karakter anak. Peran ibu sangat penting dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral yang akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang baik.

Wawancara ini menegaskan bahwa meskipun perceraian dapat mengubah dinamika keluarga, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai peran masing-masing orang tua dalam mendidik anak. Ayah dan ibu tetap memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memastikan anak tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang memadai.

Bagaimana teori Maqasid Syariah relevan dalam pengaturan tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian?

Teori Maqasid Syariah bertujuan menjaga kesejahteraan manusia, termasuk pendidikan anak. Dalam perceraian, teori ini menekankan pentingnya menjaga pendidikan anak agar masa depan mereka tetap terjamin.⁸⁹

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa teori Maqasid Syariah sangat relevan dalam pengaturan tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian.

⁸⁹ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

Teori ini berfokus pada tujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia, yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk pendidikan. Dalam konteks perceraian, Maqasid Syariah menekankan pentingnya orang tua untuk tetap menjaga dan memastikan pendidikan anak terlaksana dengan baik, meskipun terjadi perpisahan dalam keluarga.

Maqasid Syariah mengajarkan bahwa salah satu tujuan utama syariah adalah melindungi keturunan, yang mencakup upaya menjaga kualitas pendidikan anak agar masa depan mereka tetap terjamin. Orang tua, meskipun sudah bercerai, tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat berkembang dengan baik secara sosial dan emosional. Oleh karena itu, teori Maqasid Syariah memberikan landasan yang kuat bagi orang tua untuk terus berperan dalam pendidikan anak, demi menjaga kesejahteraan anak di masa depan.

Wawancara ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat menjadi pedoman yang membantu orang tua untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi tantangan pendidikan anak setelah perceraian, dengan fokus pada menjaga kesejahteraan anak secara holistik, baik dari segi pendidikan maupun aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka.

Apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak menurut teori hadhanah?

Teori hadhanah menyebutkan bahwa meskipun ibu menjadi pengasuh utama, ayah tetap bertanggung jawab dalam hal finansial dan pendidikan. Ini memastikan anak mendapat perhatian dan pendidikan yang layak dari kedua orang tua.⁹⁰

⁹⁰ Muh Zakir Safri, Peserta didik wawancara di Desa Batetangnga pada tanggal 28 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa menurut teori hadhanah, meskipun ibu menjadi pengasuh utama bagi anak, ayah tetap memiliki kewajiban penting, terutama dalam hal finansial dan pendidikan. Teori hadhanah mengatur bahwa ibu bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, serta mengasuh anak dalam kehidupan sehari-hari, sementara ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan memastikan anak mendapatkan pendidikan yang baik.

Kewajiban ayah dalam teori hadhanah mencakup pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, ibu bertugas untuk membesarkan anak, mendidik mereka dalam hal moral dan agama, serta memastikan bahwa anak merasa aman dan dicintai.

Teori ini memastikan bahwa meskipun peran orang tua terbagi, kedua orang tua tetap berperan aktif dalam mendidik anak dan memberikan perhatian yang layak. Dengan demikian, anak tetap mendapat perhatian dari kedua orang tua, meskipun mereka sudah berpisah. Wawancara ini menegaskan pentingnya peran kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam mendidik dan memastikan anak mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan kewajiban masing-masing.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah perceraian mencakup Maqasid Syariah dan teori Hadhanah. Maqasid Syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti pendidikan, yang menjadi bagian dari tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Teori Hadhanah mengatur bahwa ibu memiliki hak pengasuhan anak di bawah usia mumayyiz, sedangkan ayah bertanggung jawab memberikan nafkah, termasuk biaya pendidikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua dalam mendidik dan merawat anak.

Implementasi tanggung jawab pendidikan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Batetangnga menunjukkan variasi praktik yang sering kali tidak ideal. Beberapa orang tua menjalankan kewajibannya dengan baik, namun sebagian besar menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Ketika anak tinggal bersama ibu, sering kali ayah mengabaikan kewajiban nafkah. Sebaliknya, jika anak tinggal bersama ayah, ibu cenderung kehilangan peran dalam pendidikan anak. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan pendidikan dan perkembangan anak, terutama dalam konteks pendidikan agama dan moral.

Tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pendidikan anak meliputi konflik antara kedua belah pihak, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya pemahaman akan prinsip hukum Islam yang relevan. Konflik pasca perceraian sering kali membuat komunikasi sulit, sehingga tanggung jawab bersama

menjadi terabaikan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi kendala utama, terutama bagi ibu yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, dukungan sosial, dan intervensi pemerintah untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar orang tua lebih memahami tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak meskipun telah terjadi perceraian. Pemahaman ini dapat ditingkatkan melalui program penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip hukum Islam tentang tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran bersama dalam memastikan hak-hak anak, khususnya di Desa Batetangnga.

Selain itu, pemerintah setempat dan lembaga pendidikan perlu menyediakan sistem pendukung yang lebih kuat, seperti layanan mediasi bagi pasangan bercerai untuk mengurangi konflik yang berdampak pada anak. Pemerintah juga dapat memperkuat regulasi terkait pelaksanaan tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal pengawasan nafkah dan pendidikan anak. Lembaga pendidikan dapat berperan aktif dengan menciptakan program-program bantuan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak perceraian, sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak tetap terjamin.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak

pasca perceraian. Penelitian ini dapat mencakup pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana masalah ini meluas di wilayah lain, atau pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami pengalaman individu dari anak-anak yang terlibat. Dengan penelitian lanjutan, diharapkan rekomendasi yang lebih komprehensif dapat dihasilkan guna membantu memecahkan masalah ini..



DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Mardhiyya, and Muhammad Taufiq. “Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi).” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 213–32.
- Basri, Rusdaya. “Fikih Munakahat 2.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . “Nikah Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 234–64.
- Basri, Rusdaya, and Rukiah Rukiah. “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 90–105.
- Caang, Dia Tri. “Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī’ah,” 2022.
- Damayanti, Dimas Pahlawanita. “Model Dukungan Holistik Terhadap Pendidikan Anak Di Pondok Pesantren.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2121–28.
- Fatimawali, Fatimawali, Nurfauziah Mansyur, and Firdiansyah Alhabsyi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0, 2023.
- Fikri, Fikri. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. “Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2).” IAIN Parepare, 2022.
- Hannani, Hannani. “MAQĀSHID AL-MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa).” *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018): 22–29.
- Hasbullah, Hasbullah. “Lingkungan Pendidikan Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 13–26.
- Humairah, Resty. “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya).”

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Ilfa, Alfiya. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt. G/2020/PA. Kds.)." IAIN KUDUS, 2021.

Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Mandey, Titania Britney Angela. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).

Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 19–33.

Mohammad, Irfan Nugraha. "PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34.

Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.

Nurmadiyah, Risti. "Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 237–56.

Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–33.

RI, Al-Quran Kementerian Agama. "Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah." *Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2015.

- Roosinda, Fitria Widiyani. "Ninik Sri Lestari, AA Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa." *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Rusdi, M Ali. "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)." *Al- 'Adl* 9, no. 1 (2016): 37–56.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Shihab, M Quraish. *Islam Yang Saya Anut*. Lentera Hati Group, 2017.
- Sinaga, Janes, Stepanus Pelawi, and Juita Lusiana Sinambela. "Perceraian Dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10: 1-11." *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 1, no. 1 (2022): 6–15.
- Solikin, H Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023).
- Sukma, Alyunda Marine. "STUDI KOMPARATIF TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM." IAIN ponorogo, 2022.
- Sudirman, L., Sunuwati Sunuwati, and Muh Alim Fasieih. "Dwangsom: Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21.2 (2023): 173-185.
- Suryadin, Adin, Indah Maysela Azzahra, and Diningrum Citraningsih. "Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 103–13.
- Susanto, Dedi, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Syafruddin, A Ummu Fauziyyah. "Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 49–66.

Syahrain, Faridaziah. "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Lex et Societatis* 5, no. 7 (2017).

Zubaidah, Dwi Arini. "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 126–52.



LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : ARHAN
 NIM : 19.2100.028
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
 TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM
 PENDIDIKAN ANAK SETELAH
 PERCERAIAN DI DESA BATETANGNGA

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk mengarahkan penelitian skripsi yang bertujuan memahami tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada konteks masyarakat di Desa Batetangnga, yang mana perceraian dapat memengaruhi tanggung jawab pendidikan anak.

Daftar Pertanyaan

Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang Mengatur Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian

1. Apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimana hukum Islam menjelaskan peran ayah dan ibu dalam mendidik anak setelah perceraian?
3. Dalam pandangan Anda, bagaimana teori Maqasid Syariah relevan dalam pengaturan tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian?
4. Apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak menurut teori hadhanah?

Implementasi Tanggung Jawab Pendidikan Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian di Desa Batetangnga

5. Bagaimana biasanya pembagian tanggung jawab pendidikan anak dilakukan antara ayah dan ibu setelah perceraian di Desa Batetangnga?
6. Apakah ada aturan adat atau kebiasaan di Desa Batetangnga yang memengaruhi implementasi tanggung jawab pendidikan anak setelah perceraian?
7. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batetangnga tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak setelah perceraian?
8. Apakah pemerintah desa atau tokoh agama setempat memiliki peran dalam membantu orang tua memenuhi tanggung jawab pendidikan anak?

Tantangan yang Dihadapi Orang Tua dalam Memenuhi Tanggung Jawab Pendidikan Anak Setelah Perceraian

9. Apa saja kesulitan yang biasanya dihadapi oleh orang tua di Desa Batetangnga dalam mendidik anak setelah perceraian?
10. Bagaimana kondisi ekonomi atau sosial memengaruhi kemampuan orang tua untuk mendidik anak setelah perceraian?

11. Apakah ada konflik atau hambatan komunikasi antara orang tua yang memengaruhi pendidikan anak setelah perceraian?
12. Bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan tersebut?
13. Menurut Anda, bagaimana peran teori Maqasid Syariah dalam memberikan pedoman bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pendidikan anak pasca perceraian?

Pertanyaan Tambahan

14. Apakah ada upaya dari orang tua untuk bekerja sama meskipun sudah bercerai demi pendidikan anak?
15. Bagaimana anak-anak di Desa Batetangnga merespons kondisi pendidikan mereka setelah perceraian orang tua?

Parepare, 10 September 2024
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 002



(Hj. Sunuwati, M.H.I.)
NIP. 19721227 200501 2 004

Dokumen-Dokumen



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2800/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

13 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARHAN
Tempat/Tgl. Lahir : KOLAKA, 10 Maret 2001
NIM : 19.2100.028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : BATETANGGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA BATETANGGA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 – 02/Des.Bat/423.4/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ARHAN
NIM/NID/NIP/NPn : 192100028
Jenis kelamin : Laki-laki
Asal Perguruan tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : Batetangnga, kecamatan Binuang, Kab. Polewali Mandar

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA BATETANGNGA"** Terhitung mulai Desember 2024 sampai dengan Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 16 Januari 2024

Kepala Desa


SUMAILA DAMANG



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1769 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
 - b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
 - b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Arhan
NIM : 19.2100.028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Orangtua dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian di Desa Batetangnga
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
 - d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200804 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmarkab.go.id Email: dpmptsp@polmarkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0936/IPL/DPMPTSP/XII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. ARHAN
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0936/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2024, Tgl 27-12-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: ARHAN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 192100028
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: KOLAKA TIMUR

Untuk melakukan penelitian di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 dengan proposal berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA BATETANGNGA"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal: 17 Desember 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

INENGAH TRI SUMADANA, AP, M, SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 1994 12 1 001

Tembusan:
1. Unsur forkopin di tempat

Dokumentasi Wawancara







BIODATA PENULIS



Nama saya Arhan, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari SDN 1 Peatoa di Sulawesi Tenggara. Pada saat saya duduk di kelas lima, orangtua saya memutuskan untuk memindahkan saya ke SD 012 Kanang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setelah lulus dari SD 012 Kanang, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Binuang, yang juga terletak di Polewali Mandar. Saya menghabiskan sekitar satu tahun di sekolah ini, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Wasilah Lemo, yang masih berada di Polewali Mandar.

Pendidikan menengah atas saya selesaikan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, tempat yang sangat berkesan dalam membentuk kepribadian saya. Sejak kecil, saya diajarkan untuk selalu mengutamakan disiplin dan tanggung jawab—nilai-nilai yang selalu saya pegang dan terapkan dalam setiap langkah hidup saya hingga kini.

Selama perjalanan akademik dan organisasi, saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Mulai dari Pramuka di SD 012 Kanang, hingga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Satuan 709 IAIN Parepare dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI). Berbagai pengalaman ini sangat berperan dalam membentuk karakter saya. Saya belajar banyak tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan bekerja sama dalam tim. Pengalaman-pengalaman ini membuat saya semakin tangguh, disiplin, dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya ambil saat ini adalah bagian dari perjalanan besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa di masa depan. Dengan bekal ilmu yang saya peroleh, saya berkomitmen untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berkontribusi dalam dunia hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, dan memberikan manfaat bagi orang lain.